PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

(Studi kasus pada UMKM di Kabupaten Demak Tahun 2020-2025)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Dalam Ilmu Akuntansi Syariah.

Oleh :

Ismi Diah Ayuningtiyas

NIM. 2105046069

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

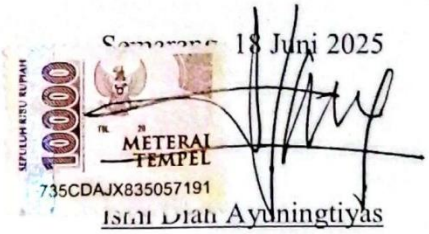
UIN WALISONGO SEMARANG

2025

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi initidak berisi materi yang pernah diterbitkan ataupun ditulis oleh orang lain. Skripsi ini juga tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi untuk dijadikan bahan.

Semarang, 18 Juni 2025



Isnaf Diah Ayuningtiyas

NIM. 2015046069

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
website: febi.Walisongo.ac.id – Email febi @ walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Ismi Diah Ayuningtiyas

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama	: Ismi Diah Ayuningtiyas
NIM	: 2105046069
Jurusan	: Akuntansi Syariah
Judul Skripsi	: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Tahun 2020-2025)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 Juni 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
H. Ade Yusuf Mujaddid, M,Ag	**Siti Nurngaini, S. Sos.I, M. Si**
NIP. 196701191998031002	**NIP. 198312012015032004**

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. DR. HAMKA (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang

Nomor : B-66/Un.10.5/D.1/PP.00.9/II/2024 26 Februari 2024'
Lamp. : -
H a l : Penunjukan menjadi Dosen Pembimbing Skripsi

Kepada Yth. :
H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag
Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:
Nama : Ismi Diah Ayuningtiyas
NIM : 2105046069
Program Studi : S1 Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Makro Dan Usaha Menengah (Studi Kasus Pada Pengusaha Umkm Kabupaten Demak)

Maka, kami mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:
1. Topik yang kami setujui masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.
3. **Sesuai dengan Pedoman Tugas Akhir tahun 2022, mahasiswa dapat juga menempuh tugas akhir non skripsi melalui : publikasi ilmiah atau buku ber ISBN atau meraih kejuaraan nasional – internasional. Untuk itu dimohon juga menggali potensi lain dari mahasiswa untuk menempuh tugas akhir non skripsi.**

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II Saudara/i Siti Nurngaini, S.Sos.I.,M.Si
Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik.

NUR FATONI

Tembusan :
1. Pembimbing II
2. Mahasiswa yang bersangkutan

PENGESAHAN

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Nama : Ismi Diah Ayumingtiyas

NIM : 2105046069

Judul : PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN UMKM (Studi Kasus Umkm Di Kabupaten Demak Tahun 2020-2025)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude/baik, pada tanggal : 14 Juli 2025

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025

Semarang, 17 Juli 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Naili Saadah, SE.,M.Si., AK.
NIP. 198803312019032012
Penguji I

Sekretaris Sidang

Siti Nurngaini, S. Sos.I, M. Si
NIP. 198312012015032004
Penguji II

H. Muchamad Fauzi, SE., MM.
NIP. 197302172006041001
Pembimbing I

Heny Yuningrum, SE., M.Si.
NIP. 198106092007102005
Pembimbing II

H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.
NIP. 19670119 199803 1 002

Siti Nurngaini, S. Sos.I, M. Si
NIP. 198312012015032004

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَاۗ

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya

-Q.S. Al- Baqarah: 286-

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh cinta dan hormat kepada almarhum ayah serta ibunda tercinta. Terima kasih yang tak terhingga atas segala pengorbanan, kasih sayang, doa, nasihat, dan dukungan yang telah diberikan sepanjang hidup saya. Terima kasih telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh ketulusan dan kesabaran. Setiap langkah dalam perjuangan ini saya dedikasikan untuk membalas cinta dan harapan kalian. Semoga kelak saya dapat menjadi pribadi yang mampu membanggakan dan meneruskan nilai-nilai yang telah kalian tanamkan. Terima kasih, ayah dan ibu, dari lubuk hati yang paling dalam.

-penulis-

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah elemen yang sangat krusial dalam skripsi, karena seringkalu terdapat benyak istilah arab, nama orang, judul buku, nama Lembaga, dan lainnya yang awalnya ditulis dalam huruf arab dan perlu ditransfer ke dalam huruf latin. Untuk memastikan konsistensi, perlu ditentukan satu system transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ا	Alif	Tidak ada lambang	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	be
ت	Ta’	T	Te
ث	Tsa’	Ts	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha’	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha’	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra’	R	Er
ز	Za’	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	Sh	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dhad	Dh	De (dengan titik dibawah)
ط	Tha’	Th	Te (dengan titik diatas)

ظ	Zha	Zh	Zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Ghain	Gh	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ي	Ya’	Y	Ye

B. Vokal

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kashrah	I	I
◌ُ	Dhamah	U	U

C. Diftong

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf latin**	**Nama**
اي	Fathah dan ya’	ay	a-y
او	Kahrar dan waw	au	a-u

D. Syaddah (Tasydid)

Syahaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطب *al- thibb.*

E. Kata sandang (…ال)

Kata sandang (…ال) ditulis dengan *al…* misalnya النا عة = *al-shina'ah*. *Al* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletas pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbuthah

Setiap ta' marbuthah ditulis dengan "h" misalnya المعيشة الطبعية = *al-ma'isyah al- thabi' iyyah*

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak ialah hal yang paling penting di setiap negara. Ketika wajib pajak tidak menaati peratura perpajakan, maka dapat memunculkan keinginan melakukan tindakan yang negative seperti penghindaran pajak, pengelakan, pelalaian pajak, dan penyelundupan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, serta kegiatan sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Demak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode regresi linier berganda. Temuan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pemahaman terhadap peraturan perpajakan juga menunjukkan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Di samping itu, kegiatan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien determinasi (R^2) mengindikasikan bahwa ketiga variabel independen mampu menjelaskan sebesar 41,1% variasi yang terjadi dalam tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa peningkatan dalam hal kesadaran, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, sosialisasi perpajakan berperan dalam mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM yang berada di Kabupaten Demak.

Kata kunci: Kesadaran wajib pajak, Pemahaman peraturan perpajakan, Sosialisasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, UMKM

ABSTRACT

Taxpayer compliance is paramount in every country. When taxpayers do not comply with tax regulations, they may be tempted to engage in negative behavior such as tax avoidance, evasion, tax evasion, and smuggling. This study aims to examine the influence of taxpayer awareness, understanding of tax regulations, and tax socialization activities on the level of tax compliance among micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Demak Regency. This study used a quantitative approach with data collection techniques through distributing questionnaires to 100 respondents. The data obtained were analyzed using multiple linear regression methods. The findings in this study indicate that taxpayer awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance. In addition, understanding of tax regulations also showed no effect on taxpayer compliance. On the other hand, tax socialization activities did not affect taxpayer compliance. The coefficient of determination (R^2) value indicates that the third independent variable is able to explain 41.1% of the variation that occurs in the level of taxpayer compliance. Based on these results, it can be concluded that increasing awareness, understanding of tax regulations, and tax socialization play a role in encouraging increased taxpayer compliance in the MSME sector in Demak Regency.

Keywords: Taxpayer Awareness, Understanding of Tax Regulations, Tax Socialization, Taxpayer Compliance, MSMEs.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat yang syafaatnya kita harapkan kelak di hari akhir. Setelah melalui berbagai proses dan tahapan, akhirnya penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Demak Tahun 2020–2025)". Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini dapat selesai dan berjalan lancar asas bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Maka dari itu, dengan kerendahan hari penuls ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Warno, S.E., M.Si. selaku Kepala Jurusan Akuntansi Syariah.
4. Bapak H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Ibu Siti Nurngaini, Sos.I., M.Si. selaku dosen pembimbing II yang selalu sabra serta bersedia meluangkan waktu, tenaga, dn pikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Seluruh dosen pengajar Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

6. Orang tua saya Bapak Sakimin dan Ibu Sulasmi yang senantiasa mendukung dalam setiap langkah saya dan selalu memberikan do'a, kasih saying, bantuan, dukungan, moril serta materil.
7. Kakak - kakak saya Latifa Nurul Aini S.Pd dan Muhammad Luthfi Bashori S.Pd yang selalu mendukung saya. Dan Keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat dan memberikan do'a untuk saya.
8. Sahabat-sahabat saya Mas Deny, "Ringinsari Pride", Mbak Sri, Maya, dan Tyas yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman seperjuangan selama menjalani proses perkuliahan serta seluruh teman di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi.
10. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan bantuan, dukungan, dan kontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini.
11. *And don't forget, Thank you to my self who always gets up in any situation, thank you for still being able to survive until the completion of this thesis, thank you for doing everything with hard work and never giving up. You are great.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna, oleh karena itu penulis sangat menghargai segala bentuk kritik dan saran yang konstruktif sebagai masukan demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Pada akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 Juni 2025

Penulis

Ismi Diah Ayuningtiyas

NIM. 2105046069

DAFTAR ISI

DEKLARASI i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
MOTTO v
PERSEMBAHAN ii
PEDOMAN TRANSLITERASI iii
ABSTRAK vi
ABSTRACT vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xv
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan masalah 13
1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian 13
1.3.1 Tujuan 13
1.3.2 Manfaat penelitian 13
1.4 Sistematika penulisan 14
BAB II 15
KAJIAN PUSTAKA 15
2.1 Teori Atribusi 15
2.2 Kepatuhan Perpajakan 16

2.2.1 Pajak 17
2.2.2 Pajak Menurut Perspektif Islam..... 19
2.2.3 Kepatuhan Wajib Pajak 21
2.2.4 Kesadaran Wajib Pajak..... 23
2.2.5 Pemahaman Peraturan Pajak..... 24
2.2.6 Sosialisasi perpajakan..... 24
2.3 Penelitian terdahulu..... 26
2.3 Rumusan Hipotesis..... 32
2.4.1 Pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 32
2.4.2 Pengaruh Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)..... 33
2.4.3 Pengaruh sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).. 34
2.5 Kerangka Berpikir Penelitian 35
BAB III 37
METODE PENELITIAN..... 37
3.1 Jenis dan Sumber Data 37
3.2 Sumber penelitian..... 37
3.2.1 Data Primer..... 37
3.2.2 Data Sekunder..... 38
3.3 Populasi dan sampel..... 38
3.3.1 Populasi..... 38
3.3.2 Sampel 39
3.4 Metode Pengumpulan Data 40
3.4.1 Kuesioner 40
3.5 Variabel penelitian..... 41

3.5.1 Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 41
3.5.2 Kesadaran Wajib Pajak (X1) 41
3.5.3 Pemahaman Peraturan perpajakan (X2) 41
3.5.4 Sosialisasi Perpajakan (X3) 41
3.6 Teknis Analisis Data 46
3.6.1 Analisis Deskriptif 46
3.7 Uji Instrumen Penelitian 46
3.7.1 Uji validitas 46
3.7.2 Uji Reliabilitas 47
3.8 Uji Asumsi Klasik 47
3.8.1 Uji Multikolinieritas 47
3.8.2 Uji Normalitas 47
3.8.3 Uji Heteroskedasitas 48
3.9 Analisis Regresi Linier Berganda 48
3.10 Pengujian Hipotesis 49
3.10.1 Koefisien Determinasi 49
3.10.2 Uji Statistik F 49
3.10.3 Uji Statistik T 49
BAB IV 51
HASIL DAN PEMBAHASAN 51
4.1 Pilot Test 51
4.1.1 Uji Validitas 52
4.1.2 Uji Reliabilitas 53
4.2 Gambaran Umum Penelitian 54
4.2.1 Gambaran Umum Kabupaten Demak 54
4.2.2 Topografi Kabupaten Demak 54

4.2.3 Gambaran Umum UMKM Kabupaten Demak 55
4.3 Pengujian dan Hasil Analisi Data 56
4.3.1 Deskripsi Objek Penelitian 56
4.3.2 Deskripsi Responden Penelitian 56
4.4 Deskripsi Variabel Penelitian 60
4.4.1 Deskripsi Tingkat Kesadaran Wajib Pajak (X1) 61
4.4.2 Deskripsi Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2) 61
4.4.3 Deskripsi Tingkat Sosialisasi Perpajakan (X3) 62
4.4.4 Deskripsi Variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 63
4.5 Teknik Analisis Data 64
4.5.1 Analisis statistic deskriptif 64
4.4.2 Uji Validitas 65
4.4.3 Uji Reliabilitas 67
4.5 Uji Asumsi Klasik 68
4.5.1 Uji Normalitas 68
4.5.2 Uji Multikolineritas 70
4.5.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas 72
4.6 Analisis Regresi 74
4.6.1 Analisis Regresi Linier Berganda 74
4.6.2 Koefisien Determinan ($\boldsymbol{R2}$) 76
4.6.3 Uji signifikan simultan (uji statistic F) 77
4.6.4 Uji Parsial (Uji t) 78
4.7 Pembahasan dan Analisis Data 80
4.7.1 Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (X1) 80

4.7.2 Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (X2) 82
4.7.3 Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (X3) 83
BAB V 85
PENUTUP 85
5.1 Kesimpulan 85
5.2 Saran 86
5.3 Keterbatasan 86
DAFTAR LAMPIRAN 93

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pertumbuhan Jumlah UMKM di Indonesia 2
Tabel 1. 2 Kriteria UMKM 5
Tabel 1. 3 Rasio kepatuhan wajib pajak UMKM Tahun 2020-2024 di KPP Pratama Demak 8
Tabel 1. 5 Klasifikasi Rasio Perhitungan Kepatuhan 10
Tabel 2. 1 Jenis-jenis pajak 18
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu 26
Tabel 3. 1 Variabel dan pengukuran Indikator.....42
Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Pilot Test.....51
Tabel 4. 2 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Pilot Test 52
Tabel 4. 3 Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas Pilot Test 53
Tabel 4. 4 Klasifikasi Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 56
Tabel 4. 5 Klasifikasi Data Responden Berdasarkan Usia.....57
Tabel 4. 6 Klasifikasi Data Berdasarkan Pendidikan Terakhir 57
Tabel 4. 7 Klasifikasi Data Responden Berdasarkan Alamat 58
Tabel 4. 8 Klasifikasi Data Responden Berdasarkan Jenis UMKM 59
Tabel 4. 9 Klasifikasi Data Responden Berdasarkan Kritesia UMKM 60
Tabel 4. 10 Hasil Statistik Deskripsi Kesadaran Wajib Pajak (X1).....61
Tabel 4. 11 Hasil Statistik Deskripsi Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2).....62
Tabel 4. 12 Hasilstatistik Deskripsi Sosialisasi Perpajakan (X3) 63
Tabel 4. 13 Hasil Statistik Deskripsi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....63
Tabel 4. 14 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....64
Tabel 4. 15 Hasil Uji Validitas.....66
Tabel 4. 16 Hasil Uji Reliabilitas.....67
Tabel 4. 17 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogrov Smigrov 69
Tabel 4. 18 Hasil Uji Normalitas P-Plot 70
Tabel 4. 19 Hasil Uji Multikolinieritas 71
Tabel 4. 20 Hasil Uji Glejser 73
Tabel 4. 21 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda.....74
Tabel 4. 22 Hasil Uji Koefisien Determinasi 77

Tabel 4. 23 Hasil Uji Simultan 78
Tabel 4. 24hasil Uji Parsial 79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 3
Gambar 4. 1 68
Gambar 4. 2 72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat kepada negara dan pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 Ayat 1, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi yang wajib dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan kepada negara, yang bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan undang-undang, tanpa adanya imbalan secara langsung, dan dimanfaatkan untuk kepentingan negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Negara Indonesia sebuah bangsa yang merupakan negara berkembang sangat memerlukan dana dalam mendukung kebutuhan negara contohnya seperti dalam pembangunan. Dana pembangunan bisa didapatkan dari berbagai sumber pendapatan negara, salah satunya yaitu pajak. [1]

Di Indonesia, pajak menyumbang sekitar 70% total pendapatan negara, menjadikannya sumber pendanaan utama. Semakin banyak pajak yang diterima negara maka akan menambah pendapatan negara, dengan asumsi jika semakin banyak insfrastruktur atau fasilitas yang akan dibangun untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Tetapi retribusi negara yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap pendapatan negara adalah pajak penghasilan.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmad Soemitro, S.H., tanpa menerima pembayaran secara langsung (kontra-kinerja), pajak merupakan kontribusi yang diberikan warga negara kepada kekayaan negara sesuai undang-undang (mampu dipaksakan) dan digunakan untuk menutupi biaya umum..[2] Menurut Arkhan dan Rodhiyawan, berbagai jenis pajak dikenakan oleh pemerintah diantaranya sebagai berikut Pertama Pajak penghasilan (PPh), ialah pajak yang dikenakan pada pendapatan individu dan perusahaan. Pajak ini merupakan

[1] Adrian Sutedi, *Hukum Pajak* (Jakarta: Sinar Grafik, 2011).
[2] Sutedi.

sumber utama pendapatan negara yang berperan sebagai alat untuk redistribsui pendapatan. Pajak ini bersifat progresif dengan takfir pajak yang meningkat seiring denga peningkatan pendapatan. Kedua Pajak Penambah Nilai (PPN), dikenakan pada konsumsi barang dan jasa. PPN adalah pajak tidak langsung yang dibebankan pada setiap tahap produksi dan distribusi, namunakhirnya ditanggung oleh konsumen akhir. Pajak ini menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi banyak negara karena diterpkan luas pada berbagai produk dan layanan.

Negara maju maupun negara berkembang kepatuhan wajib pajak ialah hal yang paling penting di setiap negara. Ketika wajib pajak tidak menaati peratura perpajakan, maka dapat memunculkan keinginan melakukan tindakan yang negative seperti penghindaran pajak, pengelakan, pelalaian pajak, dan penyelundupan. Dari aktivitas tersebut maka berdampak pada penerimaan pajak negara yang menurun dan menghambat pembangunan negara. Direktorat Jendral Pajak memiliki cara guna meningkatkan kepatuhan wajb pajak dengan cara menjalankan agenda integrase data perpajakan. Integrasi data akan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan pelaporan SPT, dapat menurunkan compliance cost, yang paling penting memberikan ketenangan wajib pajak untuk menjalankan ushanya.[3]

Tabel 1. 1

Pertumbuhan Jumlah UMKM di Indonesia

Tahun	Jumlah UMKM di Indonesia (dalam puluhan ribu)	Pertumbuhan (%)
2019	65.47	1.98%
2020	64	-2.24%
2021	65.46	2.28%
2022	65	-0,70%
2023	66	1,52%

[3]Panca W Yuliana Sherley , Luhgiatno, "Pengaruh Religiusitas , Kesadaran Wajib Pajak , Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM Kabupaten Demak)," *Prosiding Seminar Nasional UNIMUS* Vol 4 (2021): 546–56.

Sumber: https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/

Tabel 1.1 menyatakan bahwa jumlah UKM di Indonesia terus bertambah setiap tahun. Meningkatnya jumlah UKM memiliki potensi yang luar biasa untuk memajukan pembangunan ekonomi Indonesia. Salah satu metrik yang digunakan secara global untuk menilai situasi pajak suatu negara adalah rasio pajak, yaitu rasio penerimaan pajak terhadap PDB. Secara sederhana, rasio pajak adalah rasio antara produk domestik bruto dengan penerimaan pajak. Ekspor neto, Pengeluaran oleh konsumen, pemerintah, investasi, dan jumlah total komoditas yang diproduksi oleh suatu ekonomi dikurangkan dengan jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi dalam seluruh proses produksi tersebut.merupakan produk domestik bruto (PDB) suatu negara. Potensi penerimaan kekayaan Indonesia masih jauh lebih rendah dibandingkan negara tetangganya, seperti Singapura dan Malaysia, di ASEAN.

Berdasarkan data statistik kementerian keuangan per 31 Desember 2023, penerimaan pajak di Indonesia tahun 2023 mencapai Rp1.869,23 triliun, tumbuh signifikan 8,9 persen dibandingkan realisasi tahun 2022 yang sebesar Rp1.716,77 triliun. Angka ini menginterpretasikan bahwa penerimaan pajak setara dengan 108,8 % dari target APBN tahun 202 atau 102,8 persen dari taerget perpres Nomor 75 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 103 tahun 2022 tentang rincian angaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2023 (perpres 75/2023).

Gambar 1. 1

Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2023 dalam Angka



Sumber:https://pajak.go.id

Sepanjang 2023, penerimaan pajak terutama bersumber dari pajak penghasilan (pph) non migas yakni Rp993,0 triliun atau sebesar 101,5 persen dari target, tumbuh 7,9 persen. Berikutnya penerimaan pajak bersumber dari pajak penambah nilai dan pajak PPN & PPnBM yang mencapai Rp764,3 triliun atau 104,7 persen dari target, tumbuh 11,2 persen. Kemudian pajak bumi dan bangunan (PBB) serta pajak lainnya menyumbang Rp43,1 triliun atau 114,4 persen dari target, tumbuh 39,2 persen. Namun berbeda untuk penerimaan pajak yang bersumber dari PPH migas yang mengalami penurunan dengan membukukan Rp68,8 triliun dengan realisasi 96% dari target dikarenakan penurunan harga komoditas migas.[4]

Pendapatan negara akan menurun akibat kontributor pajak yang tidak berkontribusi pada kewajiban perpajakannya. Di Indonesia, kepatuhan kontributor pajak merupakan hal yang sangat penting dalam berkontribusi kewajiban perpajakannya. Devos dan Zackrisson mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai saat wajib pajak mencatat dan menyampaikan kewajibannya sesuai dengan regulasi, maka mematuhi persyaratan pelaporan pajak. Variabel internal dan eksternal merupakan dua faktor penentu utama kepatuhan wajib pajak. Variabel internal ialah variabel berasal dari wajib pajak perorangan yang dikaitkan sifat pribadi yang memotivasi mereka untuk

[4] https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka (diakses tgl 07/01/2025)

memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Di sisi lain, faktor eksternal ialah variable berasal dari luar kontributor pajak, yakni lingkungan dan keadaan kontributor pajak.[5]

Berikut ini adalah tiga kategori usaha sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan: Perusahaan yang memenuhi standar hukum usaha mikro adalah perusahaan yang dikelola oleh orang perseorangan maupun berbadan usaha perorangan. Aset yang dimiliki maksimal 50 juta rupiah dan omzet maksimal 300 juta rupiah. Seseorang atau kelompok yang tak merupakan divisi atau anak perusahaan dari salah satu bisnis yang dimiliki, dikelola, atau terhubung dengan bisnis menengah atau besar yang terpenuhinya definisi hukum usaha kecil dianggap sebagai usaha kecil. Kriteria omzetnya antara 300 juta sampai dengan 2,5 miliar rupiah, dan kriteria asetnya 50 juta.

seseorang atau organisasi yang memiliki, mengendalikan, atau mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan suatu perusahaan kecil atau besar yang mempunyai aktiva bersih atau statistik penjualan tahunan tetapi bukan bagian anak perusahaan maupun cabang suatu bisnis, dianggap sebagai perusahaan menengah sebagai mana diatur dalam undnag-undang. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008, Kriteria asset alaha 500 juta – 10 Miliar, dan kriteria omzet sebesar >2,5 miliar – 50 miliar rupian.

Tabel 1. 2

Kriteria UMKM

Usaha	Asset	Omzet
Mikro	Maks Rp 50jt	Maks Rp 300 jt
Kecil	Rp50 jt – Rp 500 jt	Rp 300 jt – Rp 2,5 Miliar
menengah	Rp500 jt – Rp10 miliar	Rp2,5 miliar – Rp50 miliar

Sumber: UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

[5] Efrie Surya Perdana and A.A.N.B Dwirandra, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," *E-Jurnal Akuntansi* 30, no. 6 (2020): 1458, https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p09.

(UMKM) menjadi sebesar 0,5%. Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Juli 2018, menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu.

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) merupakan masalah utama dalam sistem perpajakan di Indonesia. Definisi dari kepatuhan pajak menurut Andreoni adalah Kesiapan wajib pajak untuk menaati semua undang-undang perpajakan yang relevan. Kepatuhan pajak formal serta material ialah dua kategori yang termasuk dalam kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak formal sering disebut kepatuhan pajak administratif adalah kepatuhan yang berindikator sejauh mana pajak yang bersangkutan patuh terhadap undang-undang perpajakan. Indikator tersebut sudah termasuk syarat pelaporan dan waktu guna menyampaiakan serta membayar pajak tersebut. Kepatuhan pajak material atau sering disebut kepatuhan pajak teknik adalah kepatuhan pajak yang berindikator pada wajib pajak yang telah memenuhi pengaturan perpajakan material yang berdasarkan pada semangat dan isi peraturan perundang-undangan perpajakan, seperti pendaftaran diri, pelaporan SPT yang akurat, lengkap, dan transparan, serta kepatuhan pembayaran pajak.[6]

Tingkat kepatuhan dan kesadaran pajak di Indonesia belum mencapai tingkat yang diinginkan, terpasuk pada pelaku usaha UMKM. Aspek yang mengakibatkan menurunnya tingkat kesadaran dan kesan buruk mengenai kepatuhan wajib pajak dapat menyebabkan orang menutup akunnya. Dengan munculnya persepsi negative dari wajib pajak membuat masyarakat bersikap apatis dan juga menyebabkan masyarakat memandang pajak sebagai beban yang tidak perlu. Program Layanan Pengembangan Usaha (BDS) merupakan program untuk mendukung dan memantau wajib pajak UMKM dalam mendorong yang mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program BDS, pengembangan

[6] Sessa Tiara Maretanidanini et al., "Potensi Kepatuhan Pajak UMKM Setelah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai: Sebuah Pendekatan Teori Atribusi," *Educoretax* 3, no. 1 (2023): 42–55, https://doi.org/10.54957/educoretax.v3i1.372.

bisnis berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterlibatan, dan kepatuhan perpajakan. [7]

Menurut Milenia Sofianti dan Djoko Wahyudi, terdapat variabel untuk mengukur kepatuhan kontributor pajak yaitu; Setiap kontributor pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Wajib pajak wajib menyimpan pembukuan dan catatan yang akurat. Setiap pengusaha wajib melaporkan usahanya agar dapat diketahui selaku pengusaha kena pajak, Wajib pajak akan menghitung dengan benar pajak yang dibayar oleh SPT dan melaporkannya padda waktu yang tepat, Wajib pajak menyajikan jumlah pajak yang dibayar, Wajib pajak harus memenuhi kewajibannya pada saat me;unasi denda keterlambatan.[8]

Rendahnya tingkat kepatuhan wajjib pajak dapat dijelaskan dengan *Attribution Theory* (Teori Atribusi). Terori Atribusi ialah sebuah teori yang menjelaskan perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor ekternal dan internal. Seorang ketika berperilaku, mereka berusaha memastikan apakah tindakan itu dihasilkan secara internal dan eksternal. Menurut teori atribusi, kepatuhan pajak yang rendah dipicu wajib pajak (faktor internal) dan peraturan pajak (faktor eksternal). Berkaitan dengan kepatuhan, atribusi menganggap bahwa factor internal memengaruhi yang besar terhadap kepatuhan dari faktor eksternal. Hal tersebut dinyatakan dengan rendahya kepatuhan pajak karena faktor internal tidak melaksanakan kewajiban perpajakan. Seperti tidak melakukan pendaftaran NPWP, tidak membayar pajak, serta tidak menyampaikan SPT masa maupun tahunan, menyebabkan faktor internal dikenakan STP. [9]

UMKM ialah pelaku usaha di Indonesia yang meningkat setiap tahun. Dengan adanya beberapa UMKM mampu menaikkan pendapatan pemerintah, salah satunya yaitu penerimaan pajak. Pemerintah dapat melakukan upaya

[7] Yuliana Sherley , Luhgiatno, "Pengaruh Religiusitas , Kesadaran Wajib Pajak , Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM Kabupaten Demak)."
[8] Millenia Sofianti and Djoko Wahyudi, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM Di Kabupaten Demak)" 13, no. 1 (2022).
[9] Kellyn and Handra Tipa, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 5 (2024): 4319–35, https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.1657.

untuk menciptakan usaha kecil dan menengah yang kuat, mandiri dan berkembang untuk menjadikan perekonomian yang Tangguh.[10]

Menurut Mattalatta dan Nugroho, terdapat pada UU No. 20 2008 UMKM adalah badan usaha atau perusahaan manufaktur yang dijalankan oleh perorangan maupun badan yan memenuhi persyaratan atau kriteria yang menjadikan pajak seolah menjadi beban yang tidak perlu. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-13/PJ/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Layanan Pengembangan Usaha (BDS), Proyek Layanan Pengembangan Usaha (BDS) dirancang untuk membantu serta mengawasi wajib pajak UMKM untuk mendorong perkembangan usaha berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kesadaran, keterlibatan, dan kepatuhan pajak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan tahunan tahun 2025 DJP kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPH tahun 2020-2024:

Tabel 1. 3

Rasio kepatuhan wajib pajak UMKM Tahun 2020-2024 di KPP Pratama Demak

Tahun	Jumlah Wajib Pajak OP UMKM terdaftar	Jumlah SPT Tahunan WP OP yang dilaporkan mematuhi kepatuhan perpajakan	Tingkat Kepatuhan WP OP UMKM
2020	-	42.357	-
2021	72.573	42.219	1,1%
2022	73.976	42.450	1,4%
2023	73.406	37.135	1,2%
2024	69.603	34.428	1,2%

[10] Sofianti and Wahyudi, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM Di Kabupaten Demak)."

Sumber: KPP Pratama Demak (2025)

Berdasarkan table 1.2 analisis terhadap kewajiban pajak orang pribadi (OP) dari sector UMKM di Kabupaten Demak menunjukkan beberapa tren signifikan selama periode 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2021, jumlah wajib pajak terdaftar mencapai 72.573, namun angka ini mengalami penurunan yang cukup drastic menjadi 69.603 pada tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan adanya tentangan yang perlu dihadapi dalam mendorong partisipasi UMKM daam system perpajakan.

Selanjutnya, data mengenai pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) menunjukkan bahwa jumlah pelaporan SPT Tahunan WP OP yang mematuhi kepatuhan perpajakan juga mengalami penurunan. Pada tahun 2020, tercatat 42.357 pelaporan, tetapi angka ini merosot menjadi 30.821 pada tahun 2025. Penurunan ini tidak hanya mencerminkan kurangnya kepatuhan, tetapi juga mencerminkan kesulitan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Tingkat kepatuhan WP OP UMKM di Kabupaten Demak yang terukur menunjukkan angka yang sangat rendah, dengan nilai sekitar 0,012 pada tahun 2023. Ini menggambarkan bahwa hanya sebagian kecil dari wajib pajak yang mampu atau melaporkan pajak mereka dengan benar dan tepat waktu. Data ini menyoroti pentingnya intervensi kebijakan yang lebih efektif dan program edukasi yan sangat membantu pelaku UMKM memahami kewajiban perpajakan merea dan menddorong mereka untuk berpartisipasi lebih aktif dalam system perpajakan.

Secara keseluruhan, data ini mencerminkan tantangan signifikan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan dikalangan UMKM, yang merupakan salah satu sector penting dalam perekonomian. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk menduung UMKM agar mereka dapat lebih memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka, serta meningkatkan partisipasi mereka dalam sistem perpajakan

Presentasi kepatuhan kontributor pajak dalam pelaporan SPT Tahunan PPH diklasifikasikan dengan pedoman konversi absolut skala lima:

Tabel 1. 4

Klasifikasi Rasio Perhitungan Kepatuhan

No.	Klasifikasi Rasio	Hasil Golongan
1.	0-54%	Rendah
2.	55-64%	Kurang
3.	65-79%	Cukup
4.	80-89%	Tinggi
5.	90-100%	Sangat tinggi

Sumber: *https://pajak.go.id* (diakses tgl 17/02//2025)

Ketidakpatuhan waib pajak adalah persoalan penting yang menjadi perhatian dalam bidang perpajakan yang sampai saat ini belum terselesaikan. Pertumbuhan UMKM yang ada di Indonesia setiap tahunnya mengalami kenaikan namun tidak seimbang dengan peningkatan kesadaran pelaku UMKM untuk melakukan kewajibannya terhadap peraturan perpajakan yang diterapkan di Indonesia. Terdapat 2 karakteristik sikap patut pajak yang memicu menurunnya tingkat kepatuhan kontributor pajak yaitu ketidakpatuhan dikarenakan ketidaktahuan dan ketidakpatuhan yang disengaja.

Terdapat faktor yang menyebabkan potensi kepatuhan wajib pajak dalam *payment* pajak diantaranya ialah kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan serta sosialisasi perpajakan. Faktor pertama adalah Wajib pajak dianggap sadar pajak jika mereka memahami, menyadari, dan secara sukarela menerapkan peraturan pajak. Wajib pajak yang lebih terinformasi akan lebih memahami dan memenuhi kewajiban pajak mereka, yang akan meningkatkan motivasi mereka untuk membayar pajak. Selain itu, tingkat kepatuhan wajib

pajak yang lebih tinggi mungkin merupakan hasil dari tingkat pemahaman wajib pajak yang lebih baik.[11]

Faktor kedua adalah Pemahaman peratutan perpajakan juga dapat meningkatkan kepatuhan kontributor pajak. Kompetensi tentang raturan perpajakan mengacu pada proses di mana individu menjadi sadar akan pajak dan menerapkan wawasan tersebut untuk melakukan pembayaran pajak. Mengetahui undang-undang dasar dan proses perpajakan (KUP), termasuk tanggal pelaporan atau pembayaran SPT, pembayaran, tempat pembayaran, denda, dan cara pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan prasyarat untuk mengetahui dan memahami peraturan perpajakan.[12] Di Kota Demak, kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kesadaran akan peraturan perpajakan. Pasar tradisional terdapat di Kabupaten Demak, meskipun hanya sebagian kecil pelaku usaha yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak sebagai kontributor pajak. Karena minimnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan tersebut, para pedagang tidak membayar pajak.

Faktor ketiga, kesadaran kontributor pajak serta pemahaman regulasi perpajakan, untuk meningkatkan kepatuhan kontributor pajak dapat dikenalkan atau disampaikan kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi kepada wajib pajak. Sosialisasi bisa dilaksanakan secara *offline* maupun *online*. Sosialisasi dengan cara offline dapat dikaukan dengan cara membuka seminar atau kelas mengenai perpajakan. Tetapi terdapat kendala yang terjadi saat melakukan sosialisasi secara offline, misalnya sulit mengumpulkan wajib pajak untuk mengikut sosialisasi. Sosialisasi dapat dilakukan secara online melalui website resmi pajak dan media social. Namun hanya beberapa masyarakat yang memiliki media sosial, bukan hanya itu saja tetepi banyak juga masyarakat yang gaptek terhadap teknologi.

[11] Kellyn and Handra Tipa, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."
[12] Fenty Asterina and Chessy Septiani, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop)," *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 4, no. 2 (2019): 595, https://doi.org/10.32502/jab.v4i2.1986.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Melisa Astriyani, Hilda Kumala Wulandari, Titi Rahmawati bahwa kesadaran kontributor retribusi negara berpengaruh positive akan signifikan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan.[13] Tetapi berbanding terbalik dengan penelitian Nur Ghailina As'ari mengatakan bahwa Kesadaran contributor tidak berpengaruh pada kepatuhan kontributor pajak orang pribadi.[14]

Pemahaman terhadap regulasi perpajakan berdampak baik terhadap kepatuhan kontributor pajak UMKM, menurut penelitian Sherley Yuliana, Luhgiatno, dan Panca W.[15] Berdasarkan hasil penelitian Rizky Pebrina dan Amir Hidayatulloh, tingkat kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh sejauh mana pemahaman mereka terhadap peraturan perpajakan. Dengan kata lain, tidak ada bukti yang mendukung hipotesis kedua penelitian ini (H2).[16]

Hasil penelitian yan dilakukan oleh Kristiana Yolanda Wula Djo yang menyatakan sosialisasi pajak berpengaruh positive terhadap kepatuhan kontributor pajak.[17] Sedangkan penelitian Melisa Astriyani, Hilda Kumala Wulandari, dan Titi Rahmawati hasinya adalah sosialisasi tak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan kontributor pajak.[18]

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

---

[13] Melisa Astriyani, Hilda Kumala Wulandari, and Titi Rahmawati, "Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 1, no. 2 (2023): 475–85, https://doi.org/10.57235/jleb.v1i2.1087.

[14] Nur Ghailina As'ri, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," Jurnal Ekobis Dewantara Vol. 1 No. 6 Juni (2018)

[15] Yuliana Sherley , Luhgiatno, "Pengaruh Religiusitas , Kesadaran Wajib Pajak , Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM Kabupaten Demak)."

[16] Rizky Pebrina and Hidayatulloh Amir, "PENGARUH PENERAPAN E-SPT, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK Rizky," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 17, no. 1 (2020): 1–8.

[17] Djo Kristiana Yolanda Wula Djo, "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Literasi Akuntansi* 2, no. 2 (2022): 119–28, https://doi.org/10.55587/jla.v2i2.49.

[18] Astriyani, Wulandari, and Rahmawati, "Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."

Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Pada UMKM Di Kabupaten Demak)". Hal ini bertujuan untuk mempertimbangkan luasnya penelitian yang memungkinkan penulis untuk memperoleh data dilapangan yang nantinya menggambarkan tingkat kepatuhan kontributor pajak pelaku UMKM yang ada di Kab Demak.

1.2 Rumusan masalah

1. Apakah tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak ?
2. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak?
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak?

1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian

1.3.1 Tujuan

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh tingkat kesadaran kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh tingkat pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh tingkat sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak.

1.3.2 Manfaat penelitian

Berlandaskan dari studi tersebut, penelitian ini mengharap memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain:

1. Manfaat bagi penulis

   Hasil studi ini diharapkan menyajikan komptensi mengenai masalah perpajakan ter-khusus tentang kesadaran wajib pajak, pemahaman peratutran perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi pembaca

   Hasil studi ini mengharap bertambah kompetensi mengenai masalah perpajakan khususnya wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Sistematika penulisan

Tujuan dari sistematika penulisan ini adalah untuk menyajikan gambaran umum mengenai isi skripsi secara singkat dan jelas, yang disusun ke dalam lima bab dengan pembagian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menguraikan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta penulisan yang metodis

BAB II Tinjauan Pustaka

menjelaskan kerangka teori *support* dalam penyelesaian masalah penelitian. Kerangka teori penelitian, hipotesis penelitian, penelitian sebelumnya, kepatuhan kontributor pajak, kesadaran kontributor pajak, pemahaman undang-undang pajak, dan sosialisasi pajak semuanya dibahas.

BAB III Metode Penelitian

Meliputi definisi operasional, metode pengumpulan data, sumber dan jenis data, populasi dan sampel, dan metodologi analisis data.

BAB IV Analisi Data dan Pembahasan

Sampai pada hasil pembahasan dan pengujian setiap hipotesis penelitian sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, akan dijelaskan hasil penelitian, prosedur lengkap, dan metodologi analisis data.

BAB V Penutup

Bagian ini memuat kesimpulan, rekomendasi, serta penutup.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan konsep psikologi bagaimana individu memberikan makna dan penjelasan terhadap perilaku, baik perilaku diri sendiri maupun orang lain. Beberapa ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai atribusi, menurut Fitz Heider mengemukakan dua jenis atribusi yakni: Atribusi sebagai proses persepsi dan atribusi sebagai penilaian kausalitas. Atribusi dapat bersifat profesional (berdassarkan karakteristik individu) atau impersonal (berdasarkan factor eksternal). Edward E. Jones menyatakan bahwa orang cenderung membuat inferensi disposisional berdasarkan perilaku orang lain, terutama ketika perilaku tersebut tampak disengaja. Harold Kelley mengembangkan model kovarians yang focus pada tiga kriteria dalam membuat atribusi, yaitu: konsensus (perilaku orang lain dalam situasi serupa), konsistensi (apakah perilaku sama diwaktu yang berbeda), dan keistimewaan (variasi perilaku dalam situasi berbeda). Model ini menekankan pentingnya informasi yang tersedia dalam menentukan penyebab perilaku.[19]

Teori atribusi menguraikan tentang proses menentukan pemicu dan motif berbagai perilaku yang menimpa seseoang. Teori ini dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Teori atribusi eksternal menyimpulkan bahawa adanya kekuatan lingkungan yang mengubah perilaku individu. Sehingga atribusi eksternal ialah perilaku seseorang disebabkan adanya tekanan secara eksternal dari situasi atau keasaan tertentu memberikan pengaruh seorang individu.

Sedangkan teori atribusi internal ialah perilaku individu yang disebabkan secara individu yang disebabkan secara internal seperti ciri kepribadian, kemampuan dan kesadaran. Oleh karena itu, dapat dikatakan

[19] Siti Ariska Nur Hasanah et al., "Teori Tentang Persepsi Dan Teori Atribusi Kelley," *CiDEA Journal* 3, no. 1 (2024): 44–54, https://doi.org/10.56444/cideajournal.v3i1.1810.

bahwa perilaku manusia diubah oleh kekuatan atau watak internal, yang merupakan komponen psikologis yang muncul sebelum perilaku.

Menurut Yanah, atribusi manusia dapat dikelompokkan menjadi tigas jenis, antara lain:[20]Internal atau eksternal merupakan salah satu factor penyebab yang bersifat internal berasal dari individu itu sendiri, seperti karakteristik kepribadian, tingkat kecerdasan, sikap, dan kondisi kesehatan. Sementara itu, factor penyebab eksternal berasal dari luar individu, seperti tekanan social, asepek-aspek social dan keberuntungan. Tingkat stabilitas bisa bersifat sementara atau relatif permanen. Selain itu, ada hal-hal yang berada di luar kendali individu dan hal-hal yang berada di bawah kendali mereka, serta suasana hati yang dapat diatur oleh setiap orang.

2.2 Kepatuhan Perpajakan

Singkatnya, kepatuhan pajak adalah saat wajib pajak memanfaatkan hak pajak mereka dan memenuhi semua tanggung jawab perpajakan mereka. Kesiapan seseorang untuk berperilaku sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan tanpa mendahului penegakan hukum dikenal sebagai kepatuhan pajak. Kepatuhan administratif dan kepatuhan pajak adalah dua kategori di mana Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) membagi kepatuhan pajak., yaitu kepatuhan terhadap peraturan administrative yang diukur berdasarkan ketetapan dalam menyampaikan laporan dan melakukan pembayaran pajak, kepatuhan administratif ini disebut sebagai kepatuhan formal. Kepatuhan teknis, juga dikenal sebagai kepatuhan material, berkaitan dengan kepatuhan yang berkenaan dengan penghitungan beban pajak yang akurat.[21]

[20] Afuan Fajrian Putra, "Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Modernisasi Sistem," *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)* 7, no. 01 (2020): 1–12, https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212.

[21] Ganda Frisno Pasaribu and Christine Tjen, "Dampak Faktor-Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia" 1, no. 2 (2016): 145–62.

2.2.1 Pajak

P.J.A Andriani dalam karya R. Santoso Brotodihardjo menjelaskan bahwa “untuk mendukung pengeluaran umum berkaitan tanggung jawab negara untuk menyelenggarakan pemerintahan, kontributor pajak harus membayar pajak terhadap negara sesuai regulasi perundang-undangan yang berlaku, tanpa memperoleh imbalan secara langsung.” Sementara itu, Agar pemerintah dapat memenuhi tanggung jawabnya, Sommerfeld menggambarkan pajak sebagai “pengalihan sumber daya secara wajib dari sektor swasta terhadap sektor pemerintah berdasarkan peraturan, tanpa kompensasi langsung apa pun.”

Undang – Undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang diubah oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, memberikan definisi bahwa perorangan atau organisasi diwajibkan oleh hukum untuk membayar pajak kepada negara, yang digunakan untuk keuntungan negara dan kemakmuran rakyat secara maksimal. Pajak dibayarkan tanpa imbalan langsung.

Pajak dapat dikenakan tanpa pembayaran langsung karena pajak sering kali merupakan kontribusi yang diberikan masyarakat kepada kas negara sesuai undang-undang. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, perusahaan memungut pajak sesuai dengan standar hukum guna membiayai biaya produksi komoditas masyarakat. Menurut para ahli, berikut ini merupakan pajak:[22]

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani, pajak yakni iuran wajib dibayarkan masyarakat terhadap negara yang wajib dibayar kontributor pajak sesuai regulasi perundang-undangan, tanpa menerima imbalan langsung. Pajak ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belanja publik dalam melaksanakan pemerintahan. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H., pajak merupakan kontribusi rakyat kepada kas negara bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan langsung sebagai balasan, pajak dipakai untuk membiayai pengeluaran umum. Oleh karena

[22] Sutedi, *Hukum Pajak*.

itu, konsep ini terkait dengan hal berikut: Pajak merupakan aliran dana dari masyarakat kepada negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun surplus, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai tabungan publik dan menjadi sumber utama pembiayaan investasi pemerintah.

Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R. mengklaim bahwa retribusi negara merupakan pemindahan dana dari pihak swaasta menuju lembaga pemerintahan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum dan bukan akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan tersebut sebelumnya, tanpa melaksanakan tugas-tugasnya pemerintahan.

Tabel 2. 1 Jenis-jenis pajak

No	Dasar Klasifikasi	Pembagian Pajak
1	Berdasarkan golongannya	- Pajak penghasilan, yang didasarkan pada pengembalian pajak tahunan atau berkala, merupakan contoh pajak langsung dipungut secara teratur. - PPN merupakan contoh pajak tidak langsung, yang dibayarkan saat terjadinya peristiwa tertentu.
2	Berdasarkan sifat	- Pajak subjektif, seperti pajak penghasilan, dipungut karena subjeknya. - Sementara itu, pajak objektif seperti PBB dikenakan sesuai dengan tujuan.

3	Lembaga yang memiliki kewenangan	- Pajak negara seperti PPh, PPN, PBB, Bea lelang, dan Bea Materai - Sedangkan pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, pajak kendaraan, pajak reklame, pajak hiburan, bea perolehan tanah dan bangunan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta pajak penerangan jalan.

Sumber: Buku Konsep Dasar Perpajakan (2024)

2.2.2 Pajak Menurut Perspektif Islam

Adh Dharibah atau Al Maks, istilah Arab untuk pajak, merujuk pada pemungutan yang dilakukan oleh masyarakat atas nama penerima manfaat retribusi negara. Menurut Imam al-Ghazali dan al-Juwaini, pajak ialah apa yang diminta penguasa (pemerintah Muslim) dari orang kaya dengan mengambil dari mereka apa yang dianggap memadai (kebutuhan Negara dan masyarakat pada umumnya) apabila tidak ada kasdi dalam baitul maal. Frasa lain yang setara dengan adh-Dharibah atau pajak adalah al-jizyah, yang merupakan upeti yang wajib dibayarkan oleh para ahli kitab kepada pemerintahan Islam. Negara Islam memiliki pajak tanah dikenal sebagai al-Kharaj. Sebuah badan bea cukai bernama Al-Usyur menangani pedagang non-Muslim yang memasuki negara-negara Islam.

Terkait dengan kepatuhan kontributor pajak dalam membayar pajak, kata “pajak” disebutkan sekilas dalam Q.S. Al-Taubah ayat 29 Al-Qur’an:

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ
وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."*

Dalam perspektif Islam, pajak dipandang sebagai salah satu bentuk interaksi (muamalah) dalam ranah ekonomi dimana fungsinya sebagai pemenuhan negara yang dilakukan atau dibiayai oleh masyarakat secara kolektif. Pada zaman Rasulullah melakukan inovasi dalam praktik muamalah, yang dilakukan sahabat Rasul yaitu Zubair bin Al-Awwam, beliau tidak suka menerima titipan harta, melainkan beliau suka menerima dalam bentuk pinjaman. Terdapat pihak pro dan kontra pada penerapan pajak dalam islam, menurut pihak yang pro seperti Abu Yusuf, Ibn Khaldun dan Umer Chapra mengatakan bahwa pajak diperbolehkan selama pengumpulannya secara adil, tidak diperkenankan apabila pajak yang dibebankan melampaui kemampuan rakyat untuk membayarnya, dan dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sementara pihak yang kontra seperti Dr. Hasan Turabi dalam bukunya yang berjudul "*principle of governance, Freedom, and Responsibility in Islam"* menyebutkan bahwa pajak tidak diperbolehkan karena terdapat unsur pemaksaan dan takut disalahgunakan seperti korupsi seta bisa menjadi alat penindasan.[23]

Menurut para ulama system pemungutan pajak yang wajar jika memenuhi tiga aturan, yaitu : pajak yang harus dibayarkan untuk biaya yang mengharuskan adanya upaya untuk memahami hukum Syariah. Sekalipun orang mampu, beban pajak tidak boleh terlalu tinggi dan harus dibagi secara

[23] Hilmi Delphino Arrighi et al., "Penerimaan Negara Berupa Pajak Dalam Perspektif Islam," *At Tauzi': Jurnal Ekonomi Islam* 22, no. 2 (2022): 30–43.

merata kepada semua orang yang mampu. Kepentingan umum dilayani oleh penggunaan jujur dari pendapatan pajak yang dikumpulkan.[24]

Pajak dalam Bahasa Arab disebt dengan istilah *Dharibah* yang berasal dari kata ضربا ,يضرب , ضرب yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan. Sedangkan menurut istilah, *dharibah* dapat diartikan sebagai harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk *jizyah* dan *kharja*. Terdapat beberapa istilah mengenai pajak, menurut Abu Yusuf menjelaskan bahwa terdapat tiga pendapatan negara, yaitu *Ghanimah, shodaqoh dan fa'i*. dalam fai beliau membahas tentang jenis-jenis pajak dalam praktik negara islam dimasa beliau, diantaranya *jizyah, usyr* dan *kharja. Jizyah* yaitu pajak yang dikhususkan untuk non musllim, *usyr* merupakan pajak perdagangan, dan *kharj* terkait dengan pajak tanah.[25]

2.2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Penyelesaian kewajiban perpajakan oleh kontributor pajak melalui kontribusi sukarela mereka terhadap pembangunan dikenal sebagai kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai tindakan wajib pajak dalam terpenuhinya keharusan pelaksanaan perpajakannya dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan regulasi landasan hukum yang berlaku. Definisi lain dari kepatuhan pajak ialah keadaan di mana wajib pajak menggunakan hak perpajakannya serta memenuhi semua kewajiban perpajakannya.

Yunianti mengatakan kepatuhan wajib pajak merujuk pada aturan yang ditetapkan untuk meningkatkan kesadaran kontributor pajak tentang pentingnya retribusi bagi suatu negara. Indikator atau dimensi kepatuhan kontributor pajak mencakup pendaftaran, penyetoran surat pemberitahuan, perhitungan, pembayaran, dan penyelesaian pajak yang terutang maupun yang tertunggak. Kepatuhan wajib pajak menunjukkan seberapa baik dan

[24] Muhammad Fikri and Husni Thamrin, "Revitalisasi Konsep Pajak Dalam Perspektif Islam," *Tamaddun Ummah (JTU)* 1, no. 2 (2021): 26–34, https://doi.org/10.57113/jtu.v1i2.94.
[25] Ridwan Hakim, "Konsep Pajak Dalam Kajian Al-Qur'an Dan Sunnah," *TAFAKKUR (Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir)* 2 (2021): 36–48.

benar wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakan sesuai regulasi perundang-undangan yang berlaku. Puspanita mengklaim pendaftaran, pembayaran pajak, pelaporan, perhitungan pajak, dan ketepatan dalam menentukan pajak yang dinyatakan merupakan tanda kepatuhan wajib pajak.[26]

Menurut Yanah, Kepatuhan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan yang berdasarkan pada kesadaran tinggi tanpa pakasaan dari pihak manapun, dan kepatuhan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti keberadaan sanksi yang menjadi pendorong bagi wajib pajak untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan. Segi praktik, kepatuhan pajak menjadi dua kategori: kepatuhan administrative yang berkaitan dengan *report* dan prodsedur, serta kepatuhan teknis yang berkaitan dengan perhitungan jumlah pajak yan harus dibayarkan oleh wajib pajak. Handayani menyebutkan, tingkat kepatuhan pajak dipengaruhi oleh pengadilan yang ada disuatu negara. Jika pengadilan tersebut kuat, maka tingkat kepatuhan akan tinggi karena adanya paksaan yang sistematis, yang mengurangi kemungkinan wajib pajak guna menghindari kewajiban pajak. Sebaliknya, jika pengendalian rendah, hal ini akan menciptakan celah atau kesempatan bagi kontributor pajak untuk tidak *paymdent* pajak.[27]

Salah satu tolok ukur kepatuhan kontributro pajak dalam menjalankan hak dan tanggung jawab di bidang perpajakan adalah pola pikir kontributor pajak yang memiliki kewajiban kewarganegaraan dan taat pada peraturan perpajakan yang berlaku. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nur ayat 54:

[26] Farisya Ristanti, Uswatun Khasanah, and Cris Kuntadi, "Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM , Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" 1, no. 2 (2022): 380–91.
[27] Putra, "Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Modernisasi Sistem."

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚفَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ۗ
وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ۗوَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ

Artinya: Katakanlah: *"Taat kepada Allah dan taatlah kepada rasul; dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang".*

2.2.4 Kesadaran Wajib Pajak

Pengertian kesadaran wajib pajak menurut menurut Utomo (2011) dalam (Yulsiati, 2015) adalah kesediaan terpenuhinya kewajibannya, terutama rela memberikan dana guna membayar kewajiban pajaknya. Kesadaran pajak sangat mempengaruhi kepatuhan pajak, karena kesadaran sngat berhubungan langsung dengan kepatuhan pajak. Tingkat kepatuhan seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya menambah seiring tingkat kesadarannya. Niat baik seseorang untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya sesuai dengan hati nuraninya yang jujur dikenal sebagai kesadaran wajib pajak. Meningkatnya kepatuhan dapat terjadi karena tingginya tingkat pengetahuan wajib pajak karena akan meningkatkan pemahaman serta pelaksanaan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, guna menambah tingkat kepatuhannya, pemahaman wajib pajak tentang pajak sangat penting. [28]

Kesadaran pajak merupakan ekspresi pemahaman wajib pajak bahwa membayar pajak merupakan tanggung jawab sosial untuk kemajuan negara, dan bahwa melakukannya tidak perlu menjadi beban. Baik variabel internal maupun eksternal berkontribusi terhadap pengembangan kesadaran

[28] Isna Fitriani and Omar Mutaher, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak (Studi Empiris Pda KPP Pratama Kabupaten Demak)" 4, no. 1 (2022): 1–23.

wajib pajak. Sementara pengaruh eksternal mencakup inisiatif pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan pajak, variabel internal berasal dari wajib pajak sendiri.

2.2.5 Pemahaman Peraturan Pajak

Proses pemahaman undang-undang perpajakan melibatkan wajib pajak yang mempelajari mengenai perpajakan dan memanfaatkan informasi tersebut untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Persyaratan dan prosedur utama perpajakan (KUP), seperti cara penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), tempat pembayaran, denda, dan batas waktu pelaporan maupun pembayaran SPT, adalah hal-hal yang harus dipahami dan dipatuhi.

Menurut Siti pada penelitiannya, mengungkapkan beberapa indikator kesadaran dan pemahaman kontributor pajak terhadap undang-undang perpajakan meliputi pemahaman terhadap undang-undang dan proses perpajakan secara umum. Ketentuan perpajakan umum dan prosedur perpajakan diterapkan pada undang-undang perpajakan material dalam UU No. 16 Tahun 2009. Sistem istem perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini menganut metode *self assessment* yakni pemungutan pajak memberikan kewenangan, kepercayaan, dan akuntabilitas kepada masyarakat untuk menentukan, menyetor, dan melaporkan pembayaran pajak mereka sendiri. Pajak terdapat dua tujuan, yaitu: (1) Pajak yang berfungsi sumber pendanaan untuk pengeluaran pemerintah dikenal sebagai pajak anggaran atau pajak penerimaan. Misalnya, APBN. (2) Fungsi Reguler atau Regulasi: Dalam peran ini, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengukur atau memenuhi tanggung jawab sosial dan ekonomi. [29]

2.2.6 Sosialisasi perpajakan

Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perpajakan supaya mereka lebih memahami dan mengupgrade kepatuhan kontributor pajak

[29] Asterina and Septiani, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop)."

dikenal dengan istilah sosialisasi perpajakan. Menurut teori atribusi, sosialisasi perpajakan ialah aspek eks yang memotivasi kontributor pajak untuk terpenuhinya kewajiban perpajakannya. Sosialisasi perpajakan dimaksudkan guna peningkatan pengetahuan dan pengetahuan akan pentingnya pajak bagi keberlangsungan negara, yang membuat wajib pajak dapat mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. [30]

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, inisiatif kesadaran dan kepedulian pajak serta penyesuaian rencana pengembangan layanan perpajakan merupakan indikator sosialisasi. Direktorat Jenderal Pajak menggunakan berbagai media, untuk merealisasikan penyuluhan, salah satu bentuk sosialisasi. Bahkan memberikan pembinaan secara langsung kepada empat pihak yang dinilai memiliki potensi pajak yang cukup besar dan memerlukan informasi yang lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan. Melakukan diskusi terkait kontribusi pajak dan melibatkan peran serta tokoh masyarakat merupakan cara Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini menekankan adanya mengkomunikasikan secara dua arah dari sudut pandang petugas pajak (fiscus) dan masyarakat, terkhusus kontributor pajak yang dianggap terdapat pengaruh terhadap masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat memperoleh penjelasan yang lebih baik. Info langsung dari petugas terhadap ahad pajak ialah cara wajib pajak guna memperoleh informasi tentang pajak secara langsung dari petugas (fiscus). memasang spanduk atau papan reklame di tempat umum yang strategis serta mudah dijangkau oleh masyarakat umum. papan reklame yang memuat frasa dan kutipan singkat yang mudah dibaca oleh masyarakat umum dan ditulis dalam bahasa Inggris yang mudah dipahami. Situs web Direktorat Jenderal Pajak menggunakan media sosial untuk menyediakan data yang tersedia dalam platform digital berbasis web, yang dapat diakses secara real-time, dengan tampilan yang sederhana, responsif, dan informatif.

[30] Kristiana Yolanda Wula Djo, "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."

2.3 Penelitian terdahulu

Kajian pustaka terhadap penelitian terdahulu yang terkait diperlukan saat melakukan studi. Variabel kepatuhan kontributor pajak menjadi subjek penelitian. Penelitian terdahulu tentang kepatuhan kontributor pajak yang dipakai adalah:

Tabel 2. 2

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Teori Penelitian	Hasil penelitian
1	Sherley Yuliana, Luhgiatno, Panca W	Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM Kabupaten Demak)		- Religiusitas berpengaruh negatif terhadap kepatuhan kontributor pajak UMKM. Kepatuhan - Kepatuhan kontributor pajak UMKM terpengaurh secara positif oleh Kesadaran wajib pajak. - Pemahaman peraturan perpajakan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
2	Nunung Manis Setiyani, Rita Andini, Abrar Oemar	Pengaruh Motivasi Kontributor Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi		-Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran kontributor Pajak.

		Dengan Kesadaran Kontibutor Pajak Sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang)		-Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan kontributor Pajak Orang Pribadi. -Kesadaran kontributor Pajak berpotensi signifikan terhadap Kepatuhan berkontributor Pajak Orang Pribadi.
3	FentyAstrina, Chessy Septiani(2019)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop)		1. Pemahaman peraturan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan kontributor pajak orang pribadi. 2. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan kontributor pajak orang pribadi. 3. Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4	Yosi Yulia, Ronni Andri Wijaya, Desi Permata Sari, M. Adawi. (2020)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan		Temuan analisis menunjukkan bahwa kepatuhan kontributor pajak dipengaruhi oleh pengetahuan pajak, kesadaran kontributor

		Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Dikota Padang		pajak, pencapaian pendidikan, dan sosialisasi pajak secara bersamaan. Kepatuhan kontributor pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak sampai batas tertentu. Kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi sebagian oleh pengetahuan pajak, pencapaian pendidikan, atau sosialisasi pajak.
5	Luh Putu Gita Cahyani, Naniek Noviari (2019)	Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	theory of planned behavior	a) Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM, b) Pemahaman perpajakan berpotensi positif terhadap kepatuhan WP UMKM; c) Sanksi perpajakan berpotensi positive terhadap kepatuhan WP UMKM.
6	Oktaviane Lidya Winerungan	Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap		-Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib

		Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung		pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado dan KPP Pratama Bitung. - selain itu, pengaruh sosialisaasi perpajkan, pelayanan fiscus dan sankis perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Bitung lebih besar disbanding dengan pengaruhnya di KPP Pratama Manado.
7.	Jeheskiel Soda1, JullieJ. Sondakh, Novi S. Budiarso. (2021)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan,Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado		- pengetahuan perpajakan secara parsial berpotensi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado. - Sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan kontributor Pajak UMKM di Kota Manado. - persepsi Keadilan wajib pajak tentang peraturan pemerintah no.23 tahun 2018 secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado

8	Hery Susanto, Nining Suryai, Rini Septiowati. (2019)	The influence of education level and understanding of tax payment mechanism on the tax player compliance in the MSME of the Soulth Jakarta – DKI Jakarta		-Tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UKM yang terdaftar di Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. - Pemahaman terhadap Mekanisme *Payment* Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UKM.
9	Vika Awuri Salindeho	The Effect Of Tax Awareness, Tax Socialization, Tax Sanctions And Service Quality On Motor Vehicles Tax payer Compliance (A Case Study At Kantor Bersama Samsat Karangploso)		- Kesadaran perpajakan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di KB Samsat Karangploso. - Sosialisasi perpajakan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

				di KB Samsat Karangploso. -Sanksi perpajakan berpengaruh positive dan signifikan terhadap kepatuhan kontributor pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di KB Samsat Karangploso. - Kualitas pelayanan tak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di KB Samsat Karangploso.
10	Nida Putri Rahmayanti a, Sutrisno T b, Yeney Widya Prihatiningtias.	Effect of tax penalties, tax audit, and tax payers awareness on corporate tax payers' compliance moderated by compliance intentions	Theory of Reasoned Action (TRA) Attribution Theory	-Hipotesis pertama menunjukkan bahwa sanksi denda memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan kontributor pajak badan. -Pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh *positive* terhadap

				kepatuhan kontributor pajak badan. -Hipotesis ketiga menggambarkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

2.3 Rumusan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Saat wajib pajak memiliki kesadaran, pemahaman, serta kemauan dan ketepatan dalam menerapkan peraturan perpajakan, maka disebut kesadaran wajib pajak. Makin tinggi pengetahuan wajib pajak, akan semakin baik pula pemahaman serta pemenuhan kewajiban perpajakannya, yang pada gilirannya akan membuat wajib pajak lebih taat membayar pajak. Nasution mendefinisikan kesadaran wajib pajak sebagai pola pikir di mana individu menyadari dan siap melaksanakan kewajiban perpajakannya, melaporkan seluruh penghasilannya secara jujur, dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.[31]

Menurut teori atribusi, salah satu masalah yang berakar pada aspek internal yakni kekuatan diri sendiri adalah kesadaran kontributor pajak. Agar setiap kontributor pajak memahami pajak yang tumbuh oleh pemahaman, kesadaran kontributor pajak dilihat dari dalam.

[31] Nur Ghailina As'ari, "PELAYANAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop)," *Jurnal Ekobis Dewantara* Vol. 1 No. (n.d.).

Hasil penelitian Sherley Yuliana, dkk,[32] Yosi Yulia, dkk[33] serta Farisya Ristanti, dkk[34] membuktikann kepatuhan kontributor pajak UMKM dipengaruhi secara positive signifikan oleh pengetahuan wajib pajak tentang pelaku UMKM. Semakin banyak pengetahuan kontributor pajak tentang kewajiban membayar retribusi negara, semakin besar kemungkinan mereka mematuhinya. Penulis menarik kesimpulan berikut tentang hipotesis penelitian berdasarkan uraian ini:

H1: Tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2.4.2 Pengaruh Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Lovihan mengatakan bahwa cara kontributor pajak memahami regulasi yang relevan adalah melalui pemahaman mereka terhadap regulasi perpajakan. Kontributor pajak yang tidak paham regulasi perpajakan menyeluruh sering kali tidak kompeten. Semakin seorang kontributor pajak memahami regulasi perpajakan, semakin mereka menyadari sanksi yang mungkin mereka hadapi jika tidak membayar retribusi. Sanksi administratif dan pidana yang terkait dengan SPT dan NPWP akan diketahui oleh wajib pajak yang benar-benar memahami. Cara wajib pajak memahami peraturan saat ini tercermin dalam pemahaman mereka terhadap peraturan perpajakan.[35]

[32] Yuliana Sherley , Luhgiatno, "Pengaruh Religiusitas , Kesadaran Wajib Pajak , Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM Kabupaten Demak)."

[33] Yosi Yulia1), Ronni Andri Wijaya2), and Desi Permata Sari3) M. Adawi4), "PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UMKM DIKOTA PADANG," *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi* 1, no. Maret (2020), https://doi.org/10.31933/JEMSI.

[34] Ristanti, Khasanah, and Kuntadi, "Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM , Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."

[35] As'ari, "PELAYANAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop)."

Teori Atribusi membuktikan ketidakmampuan pelaku UMKM dalam memahami undang-undang perpajakan merupakan masalah internal yang dapat memengaruhi perilaku mereka dalam memutuskan apakah akan mematuhi kewajiban perpajakan mereka atau tidak. Individu yang menyadari tanggung jawab mereka selaku warga negara yang taat hukum dan membayar pajak selalu membayar pajak dengan bebas dan tanpa tekanan.

Hasil penelitian yang Nur Ghailina As'ari[36] dan Sherlry Yuliana dkk[37] mengatakan pemahaman atas ketentuan dan kebijakan perpajakan berpengaruh *positive* terhadap kepatuhan kontributor pajak. Relevansi membayar pajak untuk keperluan negara akan dipahami oleh wajib pajak yang mendapatkan sosialisasi dan edukasi yang baik mengenai peraturan perpajakan. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan keinginan mereka untuk membayar pajak. Berdasarkan uraian yang diberikan, penulis menarik kesimpulan berikut mengenai hipotesis penelitian:

H2: Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2.4.3 Pengaruh sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kutipan Syafiqurrahman, mengatakan sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara tidak langsung berkontribusi pada meningkatkan kesadaran kontributor pajak terhadap retribusi neagara, padahal tujuan utama sosialisasi ini ialah untuk peningkatan kepatuhan pajak. Oleh sebab itu, penting untuk menganalisis penelitian mengenai kepatuhan perpajakan dengan mengaitkan sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan sebagai variabel yang saling mempengaruhi.[38]

[36] As'ari.
[37] Yuliana Sherley , Luhgiatno, "Pengaruh Religiusitas , Kesadaran Wajib Pajak , Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM Kabupaten Demak)."
[38] Yulia1), Wijaya2), and Desi Permata Sari3) M. Adawi4), "PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN DAN SOSIALISASI

Menurut teori atribusi, faktor eksternal adalah keadaan atau tekanan dari sumber luar yang mempengaruhi perilaku individu. Salah satu pengaruh luar yang berasal dari lingkungan sekitar adalah sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat. Dengan mengadakan sosialisai pajak diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran pentingnya peran strategis pajak bagi negara menjadi dorongan bagi wajib pajak untuk mematuhi regulasi yang berlaku.

Pada hasil penelitian Yosi Yulia dkk[39] dan Kristiana Yolanda Wula Djo[40], mengatakan Pengaruh eksternal adalah situasi atau tekanan dari sumber luar yang mempengaruhi perilaku seseorang, menurut teori atribusi. Salah satu faktor eksternal dari lingkungan:

H3: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2.5 Kerangka Berpikir Penelitian

Pada hakikatnya, kerangka berpikir merupakan alur penalaran yang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang telah diajukan. Masih kurangnya pemahaman tentang perlunya pemenuhan kewajiban perpajakan Indonesia yang sederhana. Penulis akan meneliti tingkat kepatuhan kontributor pajak pada (UMKM) di Kabupaten Demak, yang dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan, kesadaran kontributor pajak, dan pemahaman regulasi perpajakan. Ada sejumlah strategi untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak, seperti menyampaikan edukasi kepada masyarakat atau masyarakat tentang pajak. Sebab, kontributor pajak yang memiliki pengetahuan tentang retribusi akan mampu menghargai pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakannya.

PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UMKM DIKOTA PADANG."

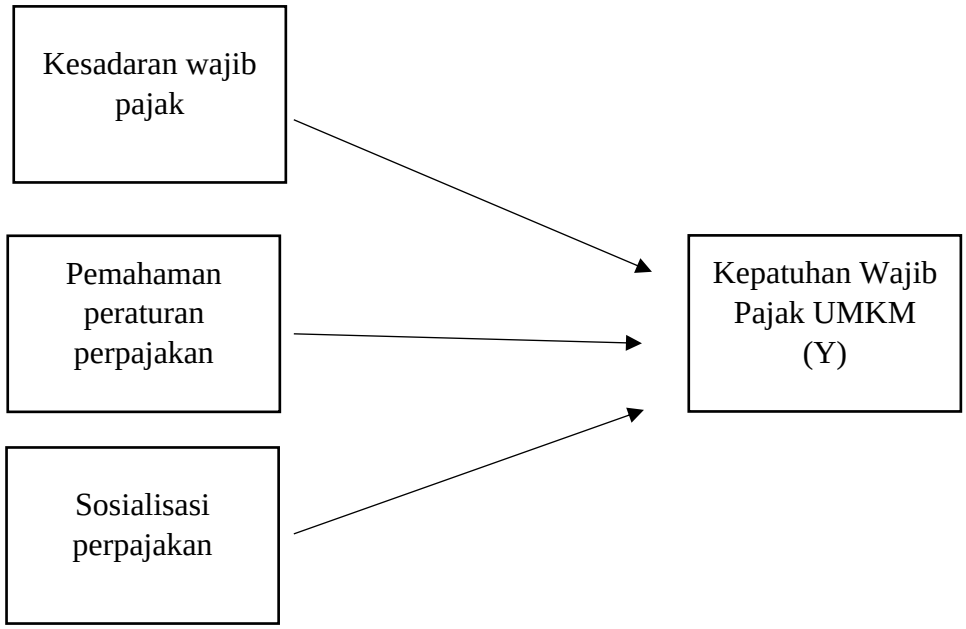
[39] Yulia1), Wijaya2), and Desi Permata Sari3) M. Adawi4).

[40] Kristiana Yolanda Wula Djo, "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."

Kerangka pemikiran dalam kajian pustaka studi ini adalah bagaimana prilaku kontributor pajak umkm di Kab Demak dipengaruhi oleh pengetahuan kontributor pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sosialisasi retribusi rajak pajakan. Berikut ini adalah gambaran kerangka konseptualnya :

Gambar 2.5.1

Kerangka Pemikiran Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Informasi kuantitatif dimanfaatkan pada studi ini. Data yang bisa dinyatakan secara kuantitatif atau diperoleh melalui perhitungan secara langsung, direpresentasikan sebagai informasi numerik, dan dianalisis dengan teknik statistik dikenal sebagai data kuantitatif. Menurut Nastiti, mengatakan bahwa pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang digunakan dalam meneliti sampel dan populasi berupa angka dan menggunakan instrumen penelitian serta data-data penelitian berupa angka dan menggunakan alat uji statistic berupa aplikasi SPSS. Dengan menyajikan pendekatan studi ini, maka akan diketahui relasi yang signifikan antar variable yang telah diteliti, sehingga akan memperjelas gambar mengenai objek penelitian.[41]

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis dengan mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara variable independen dan *variable* dependen. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disumpulkan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang memberikan penjelasan serta merangkum berbagai kondisi dan situasi, serta berbagai variabel yang dipilih oleh peneliti yang muncul dari objek penelitian.

3.2 Sumber penelitian

3.2.1 Data Primer

Sumber data utama yang digunakan ialah sumber data yang mengumpulkan data melalui survei atau kuesioner. Sumber data primer adalah menyajikan informasi data yang dihitung atau diukur secara langsung oleh individu yang melakukan pengumpulan, klaim Ramadhani

[41] Astriyani, Wulandari, and Rahmawati, "Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."

dan Wilestari. Peneliti memperoleh data secara langsung dari sumber atau lokasi asli objek penelitian. Kuesioner adalah metode pengmpulan data yang melibatkan QnA yang diajukan terhadap responden untuk mendapatkan informasi mengenai objek yang sedang diteliti. Kuesioner ini dibuat dengan menggunakan indikator yang telah ditentukan, kemudian disusun berbagai pernyataan yang berkaitan dengan kesadaran kontributor pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan.[42] Adapun populasi yang ditetapkan yakni kontributor pajak pemilik umkm yang terdaftar di KPP Pratama Demak.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari pihak lain dan telah melalui proses pengumpulan sebelumnya oleh individua tau organisasi untuk tujuan tertentu dan tersedia untuk berbagai penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup bukti, *noted*, atau *report* historis yang telah disusun dari arsip. Selain itu, data sekunder juga dapat berupa studi kepustakaan yang bersumber dari buku maupun jurnal penelitian sebelumnya. Dalam studi ini juga peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website, penelitian terdahulu, kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Demak dijadikan sumber data untuk mengetahui jumlah UMKM yang terdaftar serta rasio tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Demak

3.3 Populasi dan sampel

3.3.1 Populasi

Populasi merupakan kumpulan kelompok yang akan dijadikan subjek penelitian. Peneliti tak selalu menggunakan populasi untuk menjawab permasalahan yang diteliti guna membantu pekerjaannya. Data yang bersumber dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak akan digunakan oleh peneliti dan rumus Slovin untuk menentukan jumlah sampel yang dibutuhkan agar dapat mencerminkan populasi. Populasi dalam

[42] Astriyani, Wulandari, and Rahmawati.

penelitian ini mencakup seluruh pelaku UMKM di Kabupaten Demak sebanyak 69.603 yang merupakan wajib pajak atau terdaftar sebagai Wajib Pajak UMKM yang melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti membayar pajak.

3.3.2 Sampel

Bagian atau topik yang mewakili suatu populasi disebut sampel. Pengambilan sampel acak sederhana adalah metode pengambilan sampel yang digunakan dalam studi ini. Teknik ini melibatkan pemilihan sampel secara acak dari suatu populasi tanpa memperhitungkan stratifikasi populasi. Salah satu jenis pengambilan sampel probabilitas yang memberikan setiap komponen populasi kesempatan yang sama adalah pengambilan sampel acak sederhana.[43] Karena semua wajib pajak dalam kasus ini yang memiliki umkm yang terdaftar di KPP Pratama Demak diberi kesempatan yang sama, maka sampel yang dipilih untuk studi ini adalah sampel acak. Peneliti menerapkan rumus Slovin sebagai berikut untuk menentukan berapa banyak sampel yang perlu dikumpulkan:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Keterangan:

n= sampel

N= populasi

e= perkiraan tingkat kesalahan

Berdasarkan rumus diatas, adapun penentuan besar sampel, akan dihitung dengan mengaplikasikan rumus Slovin, yaitu:

[43] Prof. Dr. Sugiono, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D*, n.d.

$$n = \frac{69.603}{1 + 69.603.(0,1)^2}$$

$n = 99{,}86$ dibulatkan menjadi 100

$n = 100$

Berdasarkan Hasil perhitungan tersebut menetapkan bahwa jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 Wajib Pajak pelaku UMKM. Dari sampel tersebut maka jumlah UMKM yang saya peroleh dari penyebaran kuesioner yaitu usaha mikro sebanyak 84%, udaha kecil sebanyak 14%, dan usaha menengah sebanyak 2%.

3.4 Metode Pengumpulan Data

3.4.1 Kuesioner

Penelitian ini mendapatkan data yang diperlukan untuk menunjang penelitiannya menggunakan cara kuesioner. Kuesioner adalah metode pengumpulan data di mana partisipan diberikan pernyataan tertulis untuk diisi.[44] Prosedur metode kuesioner adalah peneliti akan memberikan sejumlah pertanyaan kepada wajib pajak UMKM di Kota Demak dengan menggunakan media Kuesioner (angket) dan wajib pajak tersebut diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sesuai dengan pendapat mereka. Data yang diperoleh berupa jawaban responden dalam bentuk kuesioner yang berisi pertanyaan tentang kesadaran peroajakan, pemahaman peraturan pajak, dan sosialisasi perpajakan.

Skala Likert lima poin, dengan 1 menunjukkan sangat menentang (STS) dan 5 menunjukkan sangat setuju (SS), digunakan untuk mengukur pandangan responden tentang kepatuhan kontributor pajak, kesadaran kontribusi pajak, pemahaman undang-undang perpajakan, dan sosialisasi perpajakan. Berikut ini adalah rinciannya:

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

[44] Sugiono.

Angka 3 = Netral (N)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

3.5 Variabel penelitian

Dalam studi ini menggunakan 2 *variable* yaitu *variable* independent/bebas (X) dan *variable* dependen/terikat 9Y). Pada *variable* dependen berupa kepatuhan wajib pajak (Y) sedangkan pada variabel independent berupa tingkat kesadaran wajib pajak (X1), pemahaman peraturan perpajakan (X2), dan sosialisasi perpajakan (X3). Berikut ini mencantumkan definisi operasional variabel bersama dengan indikator pengukuran untuk mengidentifikasi variabel penelitian dan memberikan pemetaan menyeluruh tentang interaksi antara variabel.

3.5.1 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan kontributor pajak merupakan kondisi di mana Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya secara tertib, termasuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.5.2 Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Kesadaran kontributor pajak ini yakni hal yang terpenting guna meningkatkan kepatuhan pajak. Karena dengan kesadaran dari kontributor pajak akan pentingnya perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan pajaknya.

3.5.3 Pemahaman Peraturan perpajakan (X2)

Pemahaman regulasi perpajakan bagi kontributor pajak sangat penting. Karena dengan ini kita bisa mengetahui seberapa paham wajib pajak memahami sister, ketentuan, ataupun dalam hal perpajakan.

3.5.4 Sosialisasi Perpajakan (X3)

Dalam variabel ini pemerintah harus melakukan sosialisasi di masyarakat tentang pentingnya pajak. Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak

dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku upgrading kestabilan kepatuhan pajak.

Tabel 3. 1

Variabel dan pengukuran Indikator

No	variabel	Definisi	Indikator	Pengukuran
1.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Menurut Ristanti, Khasanah, dan Kuntadi, Kepatuhan wajib pajak merujuk pada peraturan yang ditetapkan oleh negara. Sementara itu, Kesadaran Wajib Pajak merupakan suatu kondisi di mana individu atau badan sebagai Wajib Pajak memiliki pemahaman yang baik mengenai hak, kewajiban, serta pengetahuan terkait peraturan perpajakan yang berlaku.[45]	1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pendaftaran diri 2. Kepatuhan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku 3. Kepatuhan dalam melakukan perhitungan serta pelunasan pajak yang terutang secara benar dan tepat waktu sesuai peraturan perpajakan 4. kepatuhan dalam melakukan	Skala Likert

[45] Ristanti, Khasanah, and Kuntadi, "Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM , Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."

			pembayaran dan menyelesaikan tunggakan	
2.	Kesadaran wajib pajak (X1)	Menurut Ristanti, Khasanah, dan Kuntadi, Kesadaran Wajib Pajak merupakan keadaan di mana seorang Wajib Pajak memahami dan menyadari pentingnya peran serta tanggung jawabnya dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dapat mengetahui, mengerti sesuatu yang berkaitan dengan perpajakan. Kesadaran wajb pajak merupakan dimana wajib pajak memiliki hak dan kewajibannya perpajakan.[46]	1. wajak wajib melaporkan kewajiban perpajakannya 2. Tingkat kepercayaan terhadap otoritas pajak menjadi faktor yang dapat mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak 3. Pajak berperan sebagai instrumen negara untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan berbagai program pembangunan dan layanan public	Skala Likert

[46] Ristanti, Khasanah, and Kuntadi.

			4. Ketentuan mengenai pajak diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menjadikannya memiliki dasar hukum yang jelas dan mengikat	
3.	Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2)	Menurut Yuliana Sherley, Luhgiatno, Pemahaman yang baik atas regulasi perpajakan memungkinkan Wajib Pajak untuk mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku secara tepat dan bertanggung jawab berbagai aspek yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. [47]	1. Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan umum di bidang perpajakan, termasuk hak, kewajiban, serta prosedur administratif yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan 2. Wawasan mengenai peran dan tujuan pajak dalam pembangunan	Skala Likert

[47] Yuliana Sherley , Luhgiatno, "Pengaruh Religiusitas , Kesadaran Wajib Pajak , Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM Kabupaten Demak)."

			nasional, seperti fungsi anggaran, distribusi, stabilisasi ekonomi, dan pengaturan aktivitas ekonomi masyarakat 3. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan perhitungan pajak secara benar serta melakukan pembayaran pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dan dalam waktu yang ditetapkan[48]	
4.	Sosialisasi perpajakan (X3)	Menurut Sulistianingrum, Sosialisasi perpajakan bertujuan untuk menyampaikan informasi dan membina masyarakat dalam memahami hak dan	1. Penyelenggaraan sosialisasi 2. Media sosialisasi 3. Manfaat sosialisasi[50]	Skala Likert

[48] As'ari, "Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop)."
[50] Muhammad Zaikin, Gagaring Pagalung, and Syarifuddin Rasyid, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening," *Owner* 7, no. 1 (2022): 57–76, https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346.

		kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.[49]		

3.6 Teknis Analisis Data

3.6.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan menguraikan secara garis besar mengenai variabel yang diteliti, selain itu data penelitian saya dibedah secara statistik, menyajikan intisari melalui rata-rata, rentang nilai (min-maks), serta sebaran deviasi standarnya.

3.7 Uji Instrumen Penelitian

3.7.1 Uji validitas

Uji validitas adalah suatu intrumen dikatakan valid jika instrument dapat mengukur sesuatu dengan tepat tanpa yang akan diukur. Perhitungan validitas dilakukan dengan menerapkan metode perhitungan korelasi Product Moment yaitu sebagai berikut:

$$rxy = \frac{\text{n.}\Sigma\text{x.y} - (\Sigma\text{x})\ (\Sigma y)}{\sqrt{[\text{n.}\sum \text{x}^2 - (\sum x)^2\ ]\ [\text{n.}\sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

rxy = koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y

n = jumlah respondem

Σ x.y = jumlah hasil kali skor x dan y setiap responden

Σ x = jumlah skor x

Σ y = jumlah skor y

[49] Fitriani and Mutaher, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak (Studi Empiris Pda KPP Pratama Kabupaten Demak)."

$(\Sigma x)^2$ = kuadrat jumlah skor x

$(\Sigma x)^2$= kuadrat jumlah skor y

Kriteria penlilaian instrument dinyatakan valid apabila rxy lebih besar daripada rtabel, dan sebaliknay apabila rxy lebih kecil daripada rtabel maka instumrn dikatakan tidak valid

3.7.2 Uji Reliabilitas

Uji rehabilitas merupakan instrument penelitian untuk mengukur tingkat konsistensi responden dalam menjawab kuesioner. Pada uji reliabilitas ini biasanya dilihat menggunakan rumus *Cronbach's Alpha* yang dimana nilai dari *Cronbach's Alpha* harus lebih besar dari 0,60 dengan uji signifikasi 0,05 sehingga penelirian tersebut dapat dikatakan reliabel atau diandalkan.[51]

3.8 Uji Asumsi Klasik

3.8.1 Uji Multikolinieritas

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah mengidentifikasi apakah model regresi mampu menunjukkan adanya pengaruh atau hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen, yang bukan merupakan hal yang seharusnya dilakukan oleh model regresi yang baik. Dengan menggunakan perangkat lunak SPSS, *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai toleransi digunakan sebagai metode untuk menguji multikolinearitas. Jika nilai toleransi kurang dari 0,10 atau sama dengan nilai VIF yang lebih besar dari 10, multikolinearitas terjadi; jika VIF kurang dari 10, multikolinearitas tidak terjadi.

3.8.2 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menilai apakah distribusi residual dalam model regresi mengikuti pola distribusi normal. Uji Kolmogorov-Smirnov dapat diterapkan pada pengujian ini. Data biasanya terdistribusi apabila nilai profitabilitas lebih besar dari 0,05.

[51] Sugiono, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D*.

3.8.3 Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menentukan apakah menunjukkan adanya ketidaksetaraan varians antara residual satu observasi dan observasi lainnya dalam model regresi linier. Jika ada, hal ini disebut sebagai homoskedastisitas; jika tidak, hal ini disebut sebagai heteroskedastisitas. Model regresi dengan homoskedastisitas atau tanpa heteroskedastisitas dianggap baik.

3.9 Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini digunakan teknik regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (*multiple regressionalysis)*, karena terdiri dari satu variabel dependen dan beberapa variabel independent. Untuk memastikan ada atau tidaknya hubungan signifikan antara banyak variabel dan variabel dependen, digunakan analisis regresi linier berganda.[52] Persamaan regresi yang dijadikan dasar analisis dalam penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut:

$KWP = a + \beta_1 . X1 + \beta_2 . X2 + \beta_3 . X3 + e$

Keterangan:

KWP = kepatuhan wajib pajak oeang pribadi

a = Konstanta

β_1 = Koefisien Regresi Tingakt Kesadaran Wajib Pajak

β_2 = Koefisien Regresi Pemahaman Peraturan Perpajakan

β_3 = Koefisien Regresi Sosialisasi Perpajakan

KSWP = Kesadaran Wajib Pajak

PPP = Pemahaman Peraturan Perpajakan

[52] Asterina and Septiani, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop)."

SP = Sosialisasi Perpajakan

e = error term

3.10 Pengujian Hipotesis

3.10.1 Koefisien Determinasi

Pada dasarnya, koefisien determinasi $(R)^2$ mengukur derajat model dapat memperhitungkan varian variabel dependen. Koefisien determinasi memiliki nilai antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang rendah menunjukkan bahwa kapasitas *variable* independen untuk menjabarkan varians *variable* dependen sangat *limited*. Angka mendekati satu memperlihatkan bahwa kebanyakan information yang diperlukan agar meramalkan fluktuasi *variable* dependen disediakan oleh variabel independen.

3.10.2 Uji Statistik F

Intinya, uji F ini bertujuan menunjukkan apakah faktor-faktor independen dalam penelitian secara kolektif memengaruhi *variable* dependen. Mengenai uji F ini terdapat 2 ketentuan antara lain:

- F hasil analisi menunjukkan nilai signifikansi F < 0,05 dan $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka ada pengaruh antara variabel independent dengan variabel dependen secara bersamaan. Artinya Ha diterima dan H0 ditolak.
- Jika analisis signifikansi F > 0,05 dan $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka tidak ada pengaruh antara variabel independent dengan variabel dependen secara bersamaan. Artinya Ha ditolak dan H0 diterima.

3.10.3 Uji Statistik T

Uji T dilakukan guna melihat pengaruh *variable* independent dengan variabel dependen pada persamaan regresi. Dalam pengujian ini perlu memperhatikan bersamaan nilai r dan nilai signifikansi. Dalam uji t terdapat 2 ketentuan antara lain:

- Jika hasil analisis menunjukkan signifikansi t < 0,05 dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka ada pengaruh antara variabel dependen dengan independent. Artinya H0 ditolak dan Ha diterima.
- Jika hasil analisis menunjukkan signifikansi t > 0,05 dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka tak ber-pengaruh *variable* independent terhadap *variable* dependen. Artinya H0 diterima dan Ha ditolak.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada segmen skripsi ini, penelitian akan menjelaskan dan menganalisi hasil studi yang berjudul "Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM Di Kabupaten Demak). Dalam studi ini terdapat variable X yang merupakan salah satu faktor dan dapa mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Demakyang berjumlah 3 variabel X antara lain: Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pemahaman Regulasi Perpajakan(X2), dan Sosialisasi Perpajakan(X3). Dalam penelitian ini juga terdapat *variable* Y yang berupa Kepatuhan Wajib Pajak.

4.1 Pilot Test

Uji coba awal dilakukan untuk mengevaluasi reliabilitas dan validitas alat ukur penelitian. Sebelum kuesioner disebarkan kepada responden yang sebenarnya, Sebelum digunakan dalam penelitian utama, kuesioner terlebih dahulu diujikan kepada mahasiswa Akuntansi Syariah S1 angkatan 2021 di UIN Walisongo Semarang sebagai sampel uji coba. Data mengenai karakteristik responden pilot test adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1

Karakteristik Responden Pilot Test

Jenis Mahasiswa	**Jumlah Responden**	**Presentase**
Strata Satu (S1)	30	100%
Kuesioner	**Jumlah Responden**	**Presentase**
Kuesioner kembali	30	100%
Jumlah	**30**	**100%**
Usia	**Jumlah Responden**	**Presentase**
20-25 Tahun	30	100%

Sumber: Data kuesioner penelitian Pilot test

Berdasarkan tabel 4.1 diats dapat dilihat sebanyak 30 atau sebesar 100% dan usia responden rata-rata berumur 20-25 tahun. Selanjutnya hasil pilot test kuesioner diuji validitas dan reliabilitas menggunakan program SPSS versi 26.

4.1.1 Uji Validitas

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu tes atau serangkaan operasi dapat menunjukkan kemampuan instrumen dalam merepresentasikan konsep yang diteliti. Pengukuran dikatakan valid jika dapat secara akurat mencapai tujuannya. Jika nilai signifkansi kurang , maka semua item pertanyaan dianggap valid. Hasil dari 0,05 dan apabila nilai r hitung melebihi nilai r tabel, maka seluruh butir pertanyaan dinyatakan valid. Hasil pengujian validitas tersebut disajikan pada Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4. 2

Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Pilot test

Variabel	Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	X1.1	0,754	0,3610	Valid
	X1.2	0,850	0,3610	Valid
	X1.3	0,736	0,3610	Valid
	X1.4	0,685	0,3610	Valid
Pemahaman Peraturan Perpajakan	X2.1	0,486	0,3610	Valid
	X2.2	0,539	0,3610	Valid
	X2.3	0,582	0,3610	Valid
	X2.4	0,803	0,3610	Valid
	X2.5	0,569	0,3610	Valid
	X2.5	0,741	0,3610	Valid
	X2.7	0,599	0,3610	Valid
	X2.8	0,558	0,3610	Valid
	X2.9	0,644	0,3610	Valid
	X2.10	0,499	0,3610	Valid

Sosialisasi Perpajakan	X3.1	0,905	0,3610	Valid
	X3.2	0,854	0,3610	Valid
	X3.3	0,846	0,3610	Valid
	X3.4	0,877	0,3610	Valid
	X3.5	0,689	0,3610	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1	0,794	0,3610	Valid
	Y.2	0,656	0,3610	Valid
	Y.3	0,839	0,3610	Valid
	Y.4	0,829	0,3610	Valid
	Y.5	0,801	0,3610	Valid
	Y.6	0,617	0,3610	Valid

Sumber: diolah SPSS 26 (2025)

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, hasilnya menunjukan bahwa nilai r hitung > dari tabel yang dimana kuesioner dalam penelitian ini dinyatakan valid.

4.1.2 Uji Reliabilitas

Pengujian ini dilakukan terdapat beberapa pertanyaan yang termasuk dalam kategori valid. Apabila *Alpha Cronbach* lebih besar dari 0,70 maka dalam studi dianggap sangat baik dan reliable; untuk digunakan sebagai input dalam proses penganalisaan data. Hasil dari uji reliabilitas berdasarkan pada rumus Alpha Cronbach diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4. 3

Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Variabel	**Crobach's Alpha**	**Crobach's Value**	**Keterangan**
Kesadaran wajib pajak (X1)	0,743	0,60	Reliabel

Pemahaman peraturan perpajakan (X2)	0,803	0,60	Reliabel
Sosialisasi perpajakan (X3)	0,878	0,60	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak (Y)	0,841	0,60	Reliabel

Sumber: diolah SPSS 26 (2025)

Berdasarkan tabel 4.13 diatas, hasilnya menunjukkan bahwa nilai *crobach's alpha* > 0,60 yang dimana kuisioner dalam penelitian ini dinyatakanreliabel.

4.2 Gambaran Umum Penelitian

4.2.1 Gambaran Umum Kabupaten Demak

Kabupaten Demak berdiri pada tanggal 28 Maret 1503. Hal ini merujuk pada peristiwa penobatan Raden Patah menjadi Sultan Demak yang jatuh pada tanggal 12 Rabiulawal atau 12 Mulud tahun 1425 Saka (dikonveksikan menjadi 28 Maret 1530). Kabupaten Demak mencakup 14 kecamatan, 6 kelurahan, dan 243 desa, dengan total populasi pada tahun 2017 sebesar 1.116.343 jiwa dan luas wilayah 900,12 km² dan sebaran penduduknya 1.240 jiwa/ km². kota ini terdapat banyak bangunan bersejarah, seperti Masjid Agung Demak, yang merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia dan mencerminkan pengaruh budaya local serta Islam. Ekonomi Demak sebagian besar bergantung pada pertanian, perdagangan, dan industry kecil serta terkenal dengan kerajinan tangandan makanan khas. Selain itu, tempat-tempat wisata di Demak meliputi masjid, situs sejarah, dan alam yang indah, seperti pantai dan sawah.

4.2.2 Topografi Kabupaten Demak

Kabupaten Demak merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Jawa Tengah yang secara geografis terletak antara 6°43'26" hingga 7°09'43" Lintang Selatan dan 110°27'58" hingga 110°48'47"

Bujur Timur dan terletak sekitar 25 km di sebelah timur Kota Semarang. Kabupaten Demak memiliki luas wilayah ± 1.149,07 km², Wilayah ini mencakup daratan seluas kurang lebih 897,43 km² serta perairan laut seluas sekitar 252,34 km². Berdasarkan letak ketinggian dari permukaan air laut, wilayah Kabupaten Demak terbagi menjadi 3 wilayah antara lain: (1) wilayah A: Elevasi 0-3 meter, meliputi sebagian besar Kecamatan Bonang, Demak, Karangtengah, Mijen, Sayung dan Wedung; (2) wilayah B: Elevasi 3-10 meter, meliputi sebagian besar dari tiap-tiap kecamatan di wilayah Kabupaten Demak. Elevasi 10-25 meter meleputi Kecamatan Dempet, Karangawen, dan Mranggen. Elevasi 25-100 meter meliputi sebagian kecil dari Kecamatan Mranggen dan Karangawen; (3) Region C: Elevasi lebih dari 100 meter meliputi sebagian kecil dari Kecamatan Karangawen dan Mranggen.

4.2.3 Gambaran Umum UMKM Kabupaten Demak

Pada catatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasu IMKM Kabupaten Demak unit usaha di Kabupaten Demak mencapai 7.700 unit dengan jumlah tenaga sebanyak 53.848 orang. Sektor industri. Sector industry di Kabupaten Demak mengalami pertumbuhan yang signifikan, dengan kontribusi mencapai 10,61% terhadap PDRB pada tahun 2014. Terdapat sekitar 53.848 tenaga kerja. UMKM menunjukkan setahanan, terutama saat krisis moneter tahun 1998, dan diatur di undang-undang No 20 Tahun 2008. Pasar Bintoro sebagai pasar terbesar diharapkan dapat mendukung sector pariwisata dengan produk-produk lokal.

Industri batik di Demak juga mengalami perkembangan, dengan 25 elaku usaha yang tergabung dalam claster batik, memproduksi motif yang terinspirasi dari budaya setempat. Usaha gebyok ukir tersebar di 14 kecamatan, khususnya di Wonosalam dan Mijen, memproduksi berbagai produk kayu yang dipasarkan hingga ke eropa. Kerajinan dan bedhug berkembang di Kelurahan Bintoro, dengan produk yang diekspor di luar negeri. Selain itu, kerajinan tenun di Desa Tedunan melibatkan sekitar 100 perajin, meskipun

mereka menghadapi kendala alat. Yong sua dari Desa Brumbung sangat diminati oleh konsumen, sedangkan sangkar burung di Desa Kebonbatur diproduksi dengan keahlian yang diwariskan dari generasi ke generasi, menjadikannya pusat produksi berhasil. Secara keseluruhan, Kabupaten Demak memiliki berbagai potensi industri yang berkontribusi terhadap perekonomian lokal.

4.3 Pengujian dan Hasil Analisi Data

4.3.1 Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini mengumpulkan sebanyak 100 sampel yang disebar kepada berbagai para wajib pajak yang memiliki UMKM di Kabupaten Demak. Pengambilan sampel ini berdasarkan pada rumus slovin dari populasi yang diperoleh peneliti. Kuesioner disebar secara langsung dan juga melalui google form dengan menggunakan teknik *Simple random sampling.* Selanjutnya data kuesioner yang diperoleh dari responden diolah menggunakan SPSS untuk dilakukan uji instrument menelitian, uji asumsi klasik dan uji regresi.

4.3.2 Deskripsi Responden Penelitian

Penelitian ini dalam mengumpulkan data menggunakan beberapa penentuan klasifikasi, antara lain: klasifikasi alamat, klasifikasi umur, klasifikasi jenis kelamin, klasifikasi Pendidikan terakhir, klasifikasi jenis UMKM, dan klasifikasi kriteria UMKM.

Tabel 4. 4

Klasifikasi Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Kriteria	Jumlah	Presentase
1.	Laki-laki	30	30%
2.	Perempuan	70	70%
	Total	100	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2025

Dapat dilihat dari tabel 4.1 bahwa mayoritas responden kuesioner ini adalah perempuan. Ada 70 responden perempuan dan 30 responden laki-laki dari total 100 responden.

Tabel 4. 5

Klasifikasi Data Berdasarkan Usia

Kelompok Usia (Tahun)	Jumlah Responden (Orang)	Presentase (%)
< 20 Tahun	0	0%
21-30 Tahun	20	20%
31-40 Tahun	26	26%
41-50 ahun	29	29%
>50 Tahun	25	25%
Jumlah	100	100%

Sumber: Diolah SPSS 25 (2025)

Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa 43 responden, atau sebagian besar peserta studi, berusia antara 41 dan 50 tahun. Responden yang berusia di bawah 20 tahun tidak mengisi kuesioner, 20 responden berusia antara 21 dan 30 tahun, dan 25 responden berusia antara 41 dan 50 tahun.

Tabel 4. 6

data berdasarkan Pendidikan terakhir

No	Kriteria	Jumlah	Presentase
1.	SD	22	22%
2.	SMP	16	16%
3.	SMA	47	47%

4.	S1	13	13%
5.	S2	2	2%
	Total	100	100%

Sumber: Diolah SPSS 25 (2025)

Table 4.3 diatas memperoleh hasil bahwa responden yang berpendidikan SD sebanyak 22 responden dengan presentase 22%, responden yang berpendidikan terakhir SMP sebanyak 16 responden dengan presentase 17%, responden yang berpendidikan terakhir SMA sebanyak 47 responden degan presentase 47%, responden dengan Pendidikan terakhir S1 (Sarjana) sebanyak 13 responden dengan presentase 13%, dan responden yang berpendidikan terkahir S2 (Magister) sebanyak 2 dengan presentase 2%. Maka dar itu dapat disimpulkan data responden yang dipeoleh peneliti mayoritas berpendidikan terkahir yaitu SMA.

Tabel 4. 7

Klasifikasi Data Responden Berdasarkan Alamat

No	Alamat (Kecamatan)	Jumlah	Presentase
1.	Bonang	1	1%
2.	Demak	54	54%
3.	Dempet	1	1%
4.	Gajah	2	2%
5.	Karangtengah	3	3%
6.	Karanganyar	9	9%
7.	Mijen	6	6%
8.	Sayung	1	1%

9.	Wonosalam	23	23%
	Total	100	100%

Sumber: Diolah SPSS 25 (2025)

Table 4.4 di atas memperoleh hasil bahwa terdapat 1 responden dari kecamatan bonang dengan presentase 1%, 54 responden berasal dari Kecamatan Demak dengan presentase 54%, 1 responden dari Kecamatan Dempet dengan presentase 1%, 2 reponden dari Kecamatan Gajah dengan presentase 2%, 3 responden dari Kecamatan Karangtengah dengan presentase 3%, 9 responden dari Kecamatan Karanganyar dengan presentase 9%, 6 responden dari Kecamatan Mijen dengan presentase 9%, 1 responden dari Kecamatan Sayung dengan presentase 1%, dan 23 responden dari Kecamatan Wonosalam dengan presentase 23%.

Maka dari itu dapat disimpulkan data responden yang diperoleh peneliti mayoritas wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha (UMKM) berasal dari Kecamatan Demak.

Tabel 4. 8

Klasifikasi Data Responden Berdasarkan Jenis UMKM

Jenis Usaha	Jumlah	Presentase
Makanan dan Minuman	25	25%
Perdagangan	38	38%
Fashion	6	6%
Jasa	4	4%
Lain-lain	27	27%
Total	100	100%

Sumber: Diolah SPSS 25(2025)

Seperti yang dapat dilihat pada tabel 4.5 di atas, responden dengan jenis usaha 25% di sektor makanan dan kuliner sebanyak 25 responden, jenis usaha 38% di sektor fesyen sebanyak 6 responden, jenis usaha 4% di sektor jasa sebanyak 4 responden, dan jenis usaha 27% di sektor jasa sebanyak 27%.

Tabel 4. 9

Klasifikasi Data Responden Berdasarkan Kriteria UMKM

Kriteria UMKM	Jumlah	Presentase
Usaha Mikro	84	84%
Usaha Kecil	14	14%
Usaha Menengah	2	2%
Total	100	100%

Sumber: Diolah SPSS 25 (2025)

Dari table 4.6 diatas dapat disimpulkan bahwa kriteria UMKM mayoritas pada usaha mikro terdapat 84 responden dengan presentasi 84%, pada usaha kecil terdapat 14 responden dengan presentase 14%, dan pada usaha menengah terdapat 2 responden dengan presentase 2%. Maka dari itu data responden yang diperoleh peneliti mayoritas responden tergolong usaha mikro dengan kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000.

4.4 Deskripsi Variabel Penelitian

Pada bagian ini deskripsi variaabel yaitu terkait penjelasan mengenai variabel yang digunakan peneliti untuk mengetahui jawaban dari kuesioner setiap *variable* studi. Studi ini memanfaatkan 4 *variable*, yaitu terdapat 3 *variable* dependen berupa kesadaran kontributor pajak, pemahaman regulasi perpajakan, dan sosiaisasi retribusi negara. Serta terdapat 1 *variable* idependen yaitu kepatuhan kontributor pajak. Dalam penelitian ini peneliti menyebaran kuesioner sebanyan 100 kuesioner kepada responden di berbagai wilayah Kabupaten Demak dengan objek penelitian UMKM. Dalam kuesioner tersebut terdapat asumsi penelitian dalam pengukuran kuesioner, antara lain:

1. Nilai 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) Kategori sangat rendah
2. Nilai 2 = Tidak Setuju (TS) Kategori rendah
3. Nilai 3 = Netral (N) Kategori sedang
4. Niali 4 = Setuju (S) Kategori Tinggi
5. Nilai 5 = Saangat Setuju (SS) Kategori sangat tinggi

4.4.1 Deskripsi Tingkat Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Aspek kesadaran Wajib Pajak sebagai salah satu variabel dalam penelitian ini terdiri oleh 4 indikator pertanyaan. Berikut ini rincian hasil perhitungan analisis statistic deskriptif dari jawaban responden terkait beberapa pertanyaan variabel kesadaran wajib pajak:

Tabel 4. 10

Hasil Statistik Deskripsi Kesadaran Wajib Pajak (X1)

No	Pertanyaan Variabel X1	Total Jawaban					Jumlah Presentase	Rata Rata
		STS	TS	N	S	SS		
1.	X1.1	0	1	6	66	27	100%	4.19
2.	X1.2	0	2	27	52	19	100%	3.88
3.	X1.3	0	2	10	65	23	100%	4.09
4.	X1.4	1	0	6	54	39	100%	16.46
Total	Rata – rata	0,25	1,25	12,25	59,25	27	100	7,16

Sumber: diolah SPSS 25 (2025)

Berdasarkan table 4.7 diatas memperoleh hasil bahwa variabel kesadaran wajib pajak terdapat 0,25 responden yang menjawab sangat tidak setuju, terdapat 1,25 responden yang menjawab tidak setuju, terdapat 12,25 responden yang menjawab netral, 59,25 responden yang menjawab sangat setuju. Dengan total rata-rata jawaban dalam 4 butir pertanyaan tersebut sebesar 7,16.

4.4.2 Deskripsi Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2)

Variabel pemahaman peraturan perajakan terdiri dari 10 butir indikator pertanyaan. Berikut ini rincian hasil perhitungan analisis statistic deskriptif dari

jawaban responden terkait beberapa pertanyaan variabel tingkat pemahaman peraturan perpajakan:

Tabel 4. 11

Hasil Statistik Deskripsi Pemahaman Peraturan perpajakan (X2)

No	Pertanyaan Variabel X2	Total Jawaban		Presentase
		Benar	Salah	
1.	X2.1	80	20	100%
2.	X2.2	78	22	100%
3.	X2.3	85	15	100%
4.	X2.4	55	45	100%
5.	X2.5	65	34	100%
6.	X2.6	81	19	100%
7.	X2.7	71	29	100%
8.	X2.8	56	44	100%
9.	X2.9	56	44	100%
10.	X210	55	45	100%
Total rata-rata		68,2	31,7	100

Sumber: diolah SPSS 25 (2025)

Berdasarkan table 4.7 diatas memperoleh hasil bahwa variabel Tingkat pemahaman peraturan perpajakan menunjukkan bahwa 31,7% responden yang menjawab soal salah dan 68,2% responden menjawab soal dengan benar. Berdasarkan kategori tersebut maka mayoritas responden mempunyai knwoledge peraturan perpajakan yang tinggi dan dapat meingkatkan kepatuhan kontributor retribusi negara di Kab Demak.

4.4.3 Deskripsi Tingkat Sosialisasi Perpajakan (X3)

Variable sosialisasi pajak ini terdiri oleh 5 pertanyaan dan terdapat 5 alternatif jawaban yang bisa dipilih oleh responden. Berikut ini rincian hasil perhitungan analisis statistic deskriptif dari jawaban responden terkait beberapa ppertanyaan *variable* sosialisasi pajak.

Tabel 4. 12

Hasil Statistik Deskripsi Tingkat Sosialisasi Perpajakan (X3)

No	Pertanyaan Variabel X1	Total Jawaban					Jumlah Presentase	Rata Rata
		STS	TS	N	S	SS		
1.	X3.1	0	1	16	64	19	100%	4,01
2.	X3.2	0	2	29	56	13	100%	3.80
3.	X3.3	0	3	27	54	16	100%	3,83
4.	X3.4	0	2	18	54	27	100%	4,05
5.	X3.5	0	1	23	55	21	100%	3,96
Total	Rata – rata	0	1,8	22,6	56,6	19,2	100	19,65

Sumber: diolah SPSS 25 (2025)

Berdasarkan table 4.8 diatas memperoleh hasil bahwa variabel sosialisasi perpajakan menunjukkan bahwa terdapat 1,8% responden yang menjawab tidak setuju (TS), 22,6% responden yang menjawab netral (N), 56,6% responden yang menjawab setuju (S), dan 19,2% responden yang menjawab sangat setuju (SS).

4.4.4 Deskripsi Variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variable kepatuhan wajib pajak ini terdiri oleh 6 butir indikator ajuan dan terdapat 5 alternatif jawaban yang bisa dipilih oleh responden. Berikut ini rincian hasil perhitungan analisis statistic deskriptif dari jawaban responden terkait beberapa pertanyaan *variable* kepatuhan wajib pajak:

Tabel 4. 13

Hasil Statistic Deskripsi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Pertanyaan Variabel X1	Total Jawaban					Jumlah Presentase	Rata Rata
		STS	TS	N	S	SS		
1.	Y.1	0	2	21	51	26	100%	4,01
2.	Y.2	0	1	8	54	37	100%	4,27

3.	Y.3	0	1	13	54	32	100%	4,17
4.	Y.4	0	1	15	53	31	100%	4,14
5.	Y.5	0	1	8	65	26	100%	4,16
6.	Y.6	0	2	7	53	38	100%	4,27
Total	Rata – rata	0	1,3	12	55	31,7	100	25,02

Sumber: diolah SPSS 25 (2025)

Berdasarkan 64able 4.9 diatas memperoleh hasil bahwa variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa terdapat 0 responden yang tidak menjawab sangat tidak setuju (STS), 1,3% responden yang menjawab tidak setuju (TS), 12% responden yang menjawab netral (N), 55% responden yang menjawab setuju (S), dan 31,7% responden ynag menjawab sangat setuju (SS).

4.5 Teknik Analisis Data

4.5.1 Analisis statistic deskriptif

Teknik analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui nilai-nilai statistik seperti rata-rata (mean), median, standar deviasi, varians, serta nilai maksimum dan minimum dari masing-masing variabel. Adapun variabel yang dianalisis meliputi variabel independen, yaitu tingkat kesadaran Wajib Pajak (X_1), tingkat pemahaman peraturan perpajakan (X_2), dan sosialisasi perpajakan (X_3), serta variabel dependen, yaitu kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Tabel 4. 14

Hasil Uji Statistic Deskriptif

Variabel	Jumlah Responden	Mean	Median	Std. Deviation	Varience	Max	Min
X1	100	16,46	16,00	2,037	4,150	20	7
X2	100	6,82	7,00	2,405	5,785	10	2
X3	100	19,65	20,00	2,783	7,745	25	11
Y	100	25,02	24,00	3,140	9,858	30	13

Sumber: diolah SPSS 25 (2025)

Berdasarkan table 4.10 diatas dengan 100 responden menjelaskan bahwa *mean, median, std. deviation, variance*, nilai maximum dan minimum sebagai berikut:

1. Tingkat Kesadaran Wajib pajak

   Hasil analisis statistik deskriptif pada variabel kesadaran kontributor pajak menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) sebesar 16,46, nilai tengah (median) sebesar 16,00, simpangan baku (standar deviasi) sebesar 2,07, dan varians sebesar 4,150. Adapun nilai maksimum tercatat sebesar 20, sedangkan nilai minimum sebesar 7.

2. Tingkat pemahaman peraturan perpajakan

   Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel tingkat pemahaman peraturan perpajakan menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) sebesar 6,82, nilai tengah (median) sebesar 7,00, simpangan baku (standar deviasi) sebesar 2,405, dan varians sebesar 5,785. Nilai maksimum yang diperoleh adalah 10, sedangkan nilai minimum tercatat sebesar 2.

3. Tingkat sosialisasi perpajakan

   Hasil analisis statistic deskripsi variabel sosialisasi perpajakan menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 19,65, median sebesar 20,00, standar deviasi sebesar 2,783 , variance sebesar 7,745 dengan nilai maksimum 30 dan nilai minimum sebesar 11.

4. Tingkat kepatuhan wajib pajak

   Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) adalah sebesar 25,02, nilai tengah (median) sebesar 24,00, simpangan baku (standar deviasi) sebesar 3,140, dan varians sebesar 9,858. Adapun nilai maksimum yang diperoleh sebesar 30, sedangkan nilai minimum tercatat sebesar 13.

4.4.2 Uji Validitas

Setelah melakukan uji coba validitas maka peneliti melakukan uji validitas kepada 100 sampel yang dimana diperoleh nilai r tabel sebesar 0,1966 dari perhitungan df = 100 -2 = 98, dalam r tabel angka tersebut menunjukkan 0,1966. Rincian hasil uji validitas terhadap

seluruh item pertanyaan dalam studi ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 15

Hasil Uji Validitas

Variabel	Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	X1.1	0,788	0,1966	Vaild
	X1.2	0,752	0,1966	Vaild
	X1.3	0,785	0,1966	Vaild
	X1.4	0,788	0,1966	Vaild
Pemahaman Peraturan Perpajakan	X2.1	0,422	0,1966	Vaild
	X2.2	0,343	0,1966	Vaild
	X2.3	0,355	0,1966	Vaild
	X2.4	0,688	0,1966	Vaild
	X2.5	0,639	0,1966	Vaild
	X2.5	0,390	0,1966	Vaild
	X2.7	0,569	0,1966	Vaild
	X2.8	0,506	0,1966	Vaild
	X2.9	0,708	0,1966	Vaild
	X2.10	0,595	0,1966	Vaild
Sosialisasi Perpajakan	X3.1	0,794	0,1966	Vaild
	X3.2	0,825	0,1966	Vaild
	X3.3	0,826	0,1966	Vaild
	X3.4	0,809	0,1966	Vaild
	X3.5	0,765	0,1966	Vaild
Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1	0,760	0,1966	Vaild
	Y.2	0,842	0,1966	Vaild
	Y.3	0,746	0,1966	Vaild
	Y.4	0,775	0,1966	Vaild
	Y.5	0,810	0,1966	Vaild
	Y.6	0,722	0,1966	Vaild

Sumber: diolah SPSS 26 (2025)

Berdasarkan tabel 4.11 ditunjukkan bahwa setiap pertanyaan pada variable dependen dan independen memiliki nilai r hitung lebih dari r tabel sebesar 0,1966. Maka dari itu, dapat menyimpulkan bahwa seluruh pertanyaan yang diterapkan valid.

4.4.3 Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas bertujuan untuk menilai tingkat keandalan item-item dalam kuesioner, apakah instrumen tersebut mampu memberikan hasil yang konsisten dalam pengukuran yang digunakan peneliti dapat diandalkan atau reliabel apabila peneliti dilakukan berulangkali. Nilai Cronbach's Alpha yang lebih dari 0,60 menunjukkan bahwa instrumen memiliki tingkat reliabilitas yang dapat diterima. Setelah melakukan uji coba reliabelitas maka pada penelitian ini peneliti menyebarkan 100 kuesioner kepada responden yang dijadikan sampel. Adapun hasil uji reliabelitas sebagai berikut:

Tabel 4. 16

Hasil Uji Reliabelitas

Variabel	Crobach's Alpha	Crobach's Value	Keterangan
Kesadaran wajib pajak (X1)	0,778	0,60	Reliabel
Pemahaman peraturan perpajakan (X2)	0,721	0,60	Reliabel
Sosialisasi perpajakan (X3)	0,863	0,60	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak (Y)	0,866	0,60	Reliabel

Sumber: diolah SPSS 26 (2025)

Berdasarkan tabel 4.18 diatas menunjukkan bahwa variabel dependen dan variabel independent memiliki nilai cronbach's Alpha > 0,60 dengan rincian sebagai berikut:

1. Variabel X1 memperoleh nilai cronbach's Alpha sebesar 0,778 dimana angka tersebut lebih besar dari 0,60.
2. Variabel X2 memperoleh nilai cronbach's alpha sebesar 0,721 dimana angka tersebut lebih besar dari 0,60.
3. Variabel X3 memperoleh nilai cronbach's alpha sebesar 0,863 dimana angka tersebut lebih besar dari 0,60.
4. Variabel Y memperoleeh nilai cronbach's Alpha sebesar 0,866 dimana angka tersebur lebih besar dari 0,60.

Berdasarkan hasil yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kuisioner pada setiap variabel penelitian ini reliabel atau dapat diandalkan.

4.5 Uji Asumsi Klasik

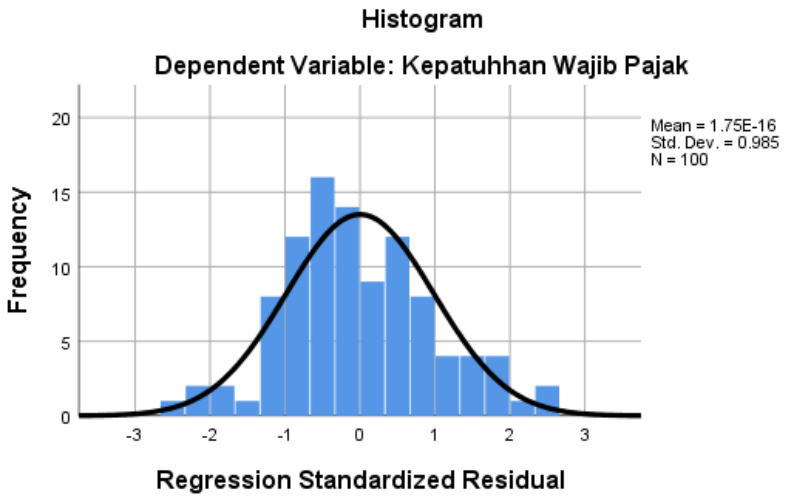
Uji asumsi klasik ini merupakan salah satu tahapan pengujian yang diperlukan untuk menganalisi apakah dalam regresi linier berganda memiliki masalah0masalah asumsi klasik dan harus sesuai dengan hipotesisi supaya bebas dari bias. Dalam uji asumsi kasik ini terdapat 3 pengujian yaitu uji multikolinieritas, uji normalitas, dan uji heteroskedastisitas.

4.5.1 Uji Normalitas

Untuk memastikan adanya data empiris yang dianalisis dengan pendekatan regresi terdistribusi secara teratur atau tidak, digunakan uji kenormalan. Grafik atau histogram, uji P-Plot, dan uji Kolmogorov Smirnov semuanya dapat digunakan dalam uji kenormalan ini. Jika nilai sig lebih dari 0,05, data studi dianggap terdistribusi secara normal. Tabel di bawah ini menampilkan temuan uji kenormalan studi ini:

Gambar 4. 1

Hasil Uji Normalitas Menggunakan Histogram



Sumber: diolah SPSS 26 (2025)

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa Grafik tampaknya tidak condong ke kanan atau kiri, yang menampilkan bahwa adanya model regresi data yang diuji terdistribusi normal.

Tabel 4. 17

Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogrov Smigrov

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.37213230
Most Extreme Differences	Absolute	.087
	Positive	.087
	Negative	-.071
Test Statistic		.087
Asymp. Sig. (2-tailed)		.062[c]
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

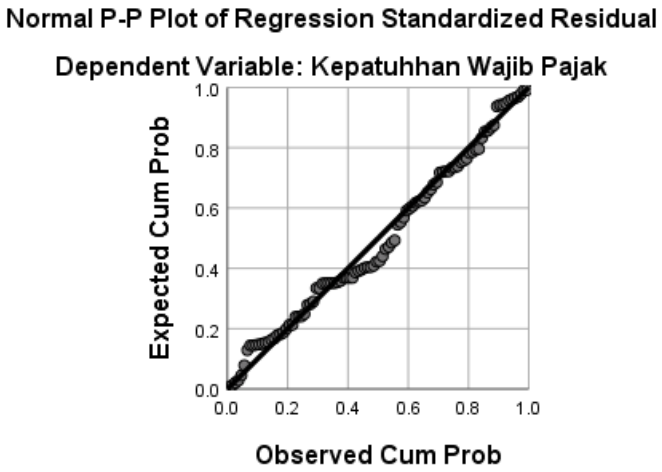
Sumber: diolah SPSS 26 (2025)

Berdasarkan Tabel 4.15, hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada kolom Asymp. Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0,062.

Mengingat bahwa nilai tersebut berada di atas ambang batas signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak menunjukkan penyimpangan signifikan dari distribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas dalam analisis regresi telah terpenuhi, sehingga data layak untuk digunakan dalam pengujian model statistik lanjutan.

Tabel 4. 18

Hasil Uji Normalitas P-Plot



Sumber: diolah SPSS 26 (2025)

Gambar 4.1 diatas, menunjukkan bahwa titik-titi yang tersebar pada gambar tersebut mengikuti garis diagonal dan mengitarinya. Dengan demikian, model regresi penelitian memenuhi asumsi kenormalan.

4.5.2 Uji Multikolineritas

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk memastikan apakah *variable* independen dan dependen dalam model regresi berganda ini saling terkait. Variable independen dalam penelitian model regresi yang berhasil tidak saling berkorelasi. Penentuan apakah penelitian tidak terjadi multikolinieritas atau tidak dapat ditenutukan dengan niali *tolerance* dan nilai VIF (*Variance Inlation Facto*). Uji multikolinearitas dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Suatu model dinyatakan bebas dari gejala multikolinearitas apabila nilai tolerance melebihi 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) berada

di bawah angka 10,00. Hasil dari pengujian tersebut secara rinci disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4. 19

Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,700	1,429	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,961	1,041	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Kesadaran Wajib Pajak	0,704	1,421	Tidak Terjadi Multikolinieritas

Sumber: diolah SPSS 26 (2025)

Tabel 4.16 mengindikasikan bahwa ketiga variabel independen dalam penelitian ini tidak menunjukkan adanya gejala multikolinearitas, dengan penjelasan rinci sebagai berikut:

1. Variabel tingkat kesadaran Wajib Pajak menunjukkan nilai tolerance sebesar 0,700, yang berada jauh di atas batas minimum 0,10, serta nilai VIF sebesar 1,429, yang masih berada di bawah ambang batas maksimal 10,00. Dengan demikian, variabel ini tidak mengindikasikan adanya gejala multikolinearitas dan dapat dinyatakan memenuhi asumsi kelayakan untuk digunakan dalam model regresi.
2. Variabel tingkat pemahaman terhadap peraturan perpajakan memiliki nilai tolerance sebesar 0,961, yang secara signifikan melebihi batas minimum 0,10, serta nilai VIF sebesar 1,041, yang masih berada jauh di bawah ambang batas 10,00. Oleh karena itu, variabel ini tidak menunjukkan adanya gejala multikolinearitas dan dinyatakan layak untuk dimasukkan ke dalam analisis regresi.
3. Variabel tingkat sosialisasi perpajakan memiliki nilai tolerance sebesar 0,704, yang melampaui ambang batas minimum 0,10, serta nilai VIF sebesar 1,421, yang berada di bawah nilai maksimum yang ditetapkan, yaitu 10,00. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel tersebut bebas dari indikasi multikolinearitas dan layak untuk digunakan dalam model regresi yang dibangun.

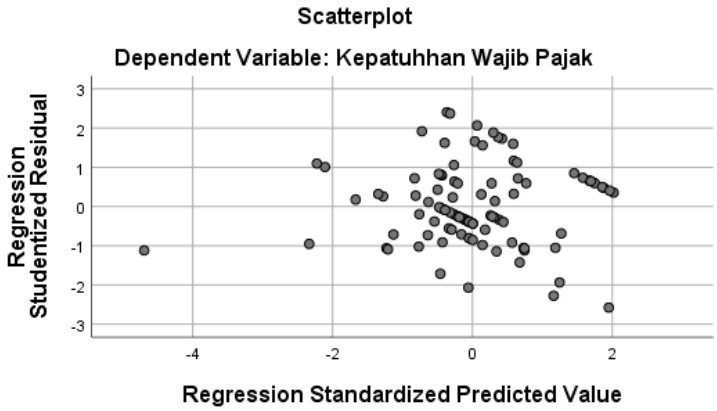
Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini memenuhi kriteria bebas dari multikolinearitas, yang ditunjukkan dengan nilai tolerance lebih besar dari 0,10 serta nilai Variance Inflation Factor (VIF) yang berada di bawah angka 10,00. Sehingga antar variabel independent bebas dari gejala multikolinieritas dan dapat dikatakan baik.

4.5.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Untuk menentukan apakah terdapat ketidaksetaraan varians residual antara dua pengamatan dalam model regresi, gunakan uji heteroskedastisitas. Penelitian yang baik didefinisikan sebagai penelitian yang tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas. Pengujian menggunakan cara uji scatterplot dan uji glejser untuk melihat tidak ada gejala heteroskedastisitas. Gejala heteroskedastisitas dinyatakan tidak terjadi apabila pola yang terbentuk pada grafik scatterplot tidak menunjukkan bentuk tertentu, seperti pola melengkung, menyempit, atau melebar. Sebaliknya, titik-titik penyebaran data tampak tersebar secara acak serta merata di atas dan di bawah garis nol pada sumbu Y, yang mengindikasikan bahwa varians residual bersifat konstan. Temuan uji scatterplot dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 4. 2

Hasil Uji Heterskedastisitas Dengan Uji Scatterplot



Sumber: diolah SPSS 26 (2025)

Terlihat dari diagram sebar pada Gambar 4.2 di atas bahwa sebaran data berada di atas dan di bawah nol, dan titik-titik tersebar secara random tanpa mengikuti pola tertentu. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memprediksi sejauh mana pengaruh variabel kesadaran kontributor pajak serta pemahaman terhadap undang-undang perpajakan terhadap variabel dependen yang diteliti. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kontribusi masing-masing variabel independen dalam memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan memengaruhi *variable* kepatuhan kontributor pajak karena hasilnya tidak menunjukkan tanda-tanda heteroskedastisitas.

Tabel 4. 20

Uji Glejser

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.041	1.263		.824	.412
	X1	.136	.084	.195	1.620	.108
	X2	-.009	.061	-.016	-.155	.877
	X3	-.068	.061	-.132	-1.102	.273
a. Dependent Variable: Abs_RES						

Sumber: diolah SPSS 26 (2025)

Tabel 4.17 di atas ditunjukkan bahwa tak terdapat heteroskedastisitas pada ketiga *variable* bebas. Nilai signifikansi untuk *variable* kesadaran wajib pajak adalah 0,108. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,877 untuk variabel pemahaman ketentuan perpajakan, masing2 besaran signifikansi lebih dari 0,05 (sig>0,05). Selain itu, nilai signifikansi untuk *variable* sosialisasi perpajakan adalah 0,273, yang berarti tidak adanya gejala heteroskedastisitas.

4.6 Analisis Regresi

4.6.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda ini digunakan supaya mengetahui hubungan linier antara 2 *variable* independent atau lebih dengan *variable* dependen apakah memiliki pengaruh *positive* atau *negative*.

Tabel 4. 21

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.345	2.136		3.438	.001
	X1	.857	.142	.556	6.030	.000
	X2	.112	.103	.085	1.086	.280
	X3	.143	.104	.127	1.381	.170
a. Dependent Variable: Y						

Sumber: diolah SPSS 26 (2025)

Berdasarkan pada Tabel 4.18, hasil analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini menghasilkan bentuk persamaan regresi yang dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Adapun persamaan regresi yang diperoleh disajikan sebagai berikut:

$Y = a + \beta_1.X1 + \beta_2.X2 + \beta_3.X3 + e$

Y = 7.345 + 0,556 . 0,857 + 0,085 . 0,112 + 0,112 . 0,143 + e

Keterangan:

a: konstanta

Y: kepatuhan wajib pajak

β_1: koefisien regresi tingkat kesadaran wajib pajak

β_2: koefisien regresi tingkat pemahaman peraturan perpajakan

β_3: koefisien regresi tingkat sosilasisasi perpajakan

X1: tingkat kesadaran wajib pajak

X2: tingkat pemahaman peraturan perpajakan

X3: tingkat sosialisasi perpajakan

e: *error term*

berdasarkan persamaan regresi diatas maka dapat dijelaskan bahwa:

1. Konstanta dalam model regresi memiliki nilai sebesar 7,345 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen, yakni tingkat kesadaran wajib pajak (X_1), tingkat pemahaman terhadap regulasi perpajakan (X_2), serta sosialisasi perpajakan (X_3), berada dalam kondisi nol atau tidak mengalami perubahan, maka nilai variabel dependen, yaitu kepatuhan kontributor pajak, berada pada angka 7,345. Dengan kata lain, nilai konstanta merepresentasikan tingkat dasar kepatuhan yang akan tetap ada meskipun tidak ada pengaruh dari ketiga variabel bebas tersebut.
2. Koefisien regresi pada variabel tingkat kesadaran kontributor pajak (X_1) menunjukkan nilai sebesar 0,857 dan memiliki arah positif. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran kontributor pajak memberikan pengaruh yang searah terhadap tingkat kepatuhan mereka. Dengan kata lain, jika variabel tingkat kesadaran kontributor pajak ditingkatkan maka variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,857atau 85,7% akan meningkat, dengan asumsi variabel lain dalam model tetap konstan. Temuan ini memperkuat peran penting kesadaran sebagai faktor penentu dalam kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

3. Koefisien regresi pada variabel tingkat pemahaman terhadap peraturan perpajakan (X_2) sebesar 0,112 dan memiliki arah positif. Nilai ini menunjukkan bahwa pemahaman kontributor pajak terhadap regulasi perpajakan memberikan kontribusi yang searah terhadap peningkatan kepatuhan. Dengan demikian, apabila tingkat pemahaman terhadap peraturan perpajakan ditinggkatkan, maka tingkat kepatuhan kontributor pajak diperkirakan akan mengalami kenaikan sebesar 0,112 atau 11,2%, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Temuan ini menegaskan bahwa semakin tinggi pemahaman individu terhadap ketentuan perpajakan, semakin besar pula kecenderungan mereka untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
4. Koefisien regresi pada variabel tingkat sosialisasi perpajakan (X_3) sebesar 0,143 dengan arah positif, yang mengindikasikan adanya hubungan searah antara sosialisasi perpajakan dan tingkat kepatuhan kontributor pajak. Artinya, jika intensitas atau efektivitas sosialisasi perpajakan ditingkatkan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,143 atau 14,3%, dengan asumsi bahwa variabel lainnya berada dalam kondisi tetap. Temuan ini menunjukkan bahwa upaya sosialisasi yang dilakukan oleh otoritas pajak memiliki kontribusi nyata dalam mendorong kesadaran dan kepatuhan para wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan yang berlaku.

4.6.2 Koefisien Determinan ($\boldsymbol{R^2}$)

Pengujian koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Semakin mendekati nilai 1, maka semakin besar proporsi perubahan variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model melalui variabel-variabel independen yang digunakan. Dalam konteks penelitian ini, hasil pengujian koefisien determinasi dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut:

Tabel 4. 22

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary[b]				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.655[a]	.429	.411	2.409
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1				
b. Dependent Variable: Y				

Sumber: diolah SPSS 26 (2025)

Tabel 4.19 dari uji koefisien determinasi mengungkap sebuah fakta menarik: nilai Adjusted R Square mencapai 41,1% (atau 0,411). Angka ini secara jelas menunjukkan bahwa pengetahuan, pemahaman peraturan, dan sosialisasi perpajakan secara kolektif bertanggung jawab atas 41,1% variasi dalam kepatuhan kontributor pajak.

Namun, layaknya sebuah teka-teki yang belum lengkap, ada 58,9% sisa kepatuhan yang masih menjadi misteri, dipengaruhi oleh beragam faktor lain yang tidak termasuk dalam kajian ini.

4.6.3 Uji signifikan simultan (uji statistic F)

Uji F dalam penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah variabel dependen, yaitu kepatuhan Wajib Pajak (Y), secara signifikan dipengaruhi oleh ketiga variabel independen yang meliputi tingkat kesadaran Wajib Pajak (X_1), pemahaman terhadap peraturan perpajakan (X_2), dan sosialisasi perpajakan (X_3). Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh ketiga variabel bebas tersebut baik secara simultan maupun sebagai satu kesatuan terhadap variabel terikat, sehingga dapat dinilai apakah model regresi yang digunakan layak dan mampu menjelaskan hubungan antarvariabel secara menyeluruh. Keputusan uji F didasarkan pada fakta bahwa variabel X memengaruhi variabel Y baik secara bersamaan maupun bersama-sama jika F hitung > F tabel. Temuan uji statistik F penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 23

Hasil Uji Simultan (uji F)

ANOVA[a]						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	418.886	3	139.629	24.062	.000[b]
	Residual	557.074	96	5.803		
	Total	975.960	99			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1						

Sumber: diolah SPSS 26 (2025)

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai F hitung sebesar 24,062, sementara nilai F tabel berada pada angka 2,70. Karena nilai F hitung lebih besar dari F tabel (24,062 > 2,70), maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan ketiga variabel independent yakni kesadaran Wajib Pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid secara statistik untuk menjelaskan hubungan antarvariabel tersebut, menurut tabel 4.20 ANOVA di atas. dan nilai sig 0,000, yang menunjukkan bahwa nilai tersebut < 0,05 atau 0,000 < 0,05. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa kepatuhan kontributor pajak dipengaruhi oleh kombinasi antara pengetahuan kontributor pajak, pemahaman regulasi retribusi negara, dan sosialisasi perpajakan.

4.6.4 Uji Parsial (Uji t)

Untuk memastikan apakah setiap *variable* independen memiliki dampak parsial atau individual terhadap *variable* dependen, digunakan uji statistik-t. Berikut ini menjadi dasar pengambilan keputusan uji statistik-t:

a. Apabila nilai signifikansi (Sig.) kurang dari 0,05 atau nilai t hitung lebih besar dari t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Kondisi ini menunjukkan bahwa variabel X memberikan kontribusi nyata dalam menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel Y dalam model regresi yang dianalisis.
b. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05 atau nilai t hitung lebih kecil daripada t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen (X) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Y). Dengan kata lain, kontribusi variabel X dalam menjelaskan variasi pada variabel Y dianggap tidak cukup kuat secara statistik dalam model yang digunakan. Hasil uji parsial dapat dilihat pada tabel *coefficients* berikut:

Tabel 4. 24

Hasil Uji Parsial (uji t)

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.345	2.136		3.438	.001
	X1	.857	.142	.556	6.030	.000
	X2	.112	.103	.085	1.086	.280
	X3	.143	.104	.127	1.381	.170
a. Dependent Variable: Y						

Sumber: diolsh SPSS 26 (2025)

Berdasarkan tabel 4.21, terlihat pada kolom t dan signifikansi (Sig.) yang menunjukkan pengaruh variabel tersebut:

a. Berdasarkan hasil uji hipotesis parsial (uji t), diperoleh bahwa variabel tingkat kesadaran kontributor pajak (X_1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 (0,000 < 0,05), serta nilai t hitung sebesar 19,452 melebihi nilai t tabel sebesar 1,984 (19,452 > 1,984), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh

yang signifikan dari variabel tingkat kesadaran kontributor pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis H_1 yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan kontributor pajak, diterima.

b. Hasil uji hipotesis secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel tingkat pemahaman terhadap peraturan perpajakan (X_2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,280, yang lebih besar dari batas signifikansi 0,05 (0,280 > 0,05). Selain itu, nilai t hitung yang diperoleh sebesar 1,086 berada di bawah nilai t tabel sebesar 1,984 (1,086 < 1,984). Berdasarkan kedua indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman terhadap peraturan perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis H_2 yang menyatakan adanya pengaruh variabel tersebut terhadap kepatuhan, ditolak..
c. Berdasarkan hasil uji hipotesis parsial (uji t), diketahui bahwa variabel tingkat sosialisasi perpajakan (X_3) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,170, yang lebih besar dari batas signifikansi 0,05 (0,170 > 0,05). Selain itu, nilai t hitung sebesar 1,381 masih lebih rendah dibandingkan nilai t tabel sebesar 1,984 (1,381 < 1,984). Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan kontributor pajak. Dengan demikian, hipotesis H_3 yang menyatakan adanya pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan kontributor pajak ditolak.

4.7 Pembahasan dan Analisis Data

4.7.1 Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (X1)

"Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positive terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah" merupakan hipotesis pertama dalam studi ini. Pernyataan hipotesis diterima. Hasil analisis regresi linier Analisis regresi berganda yang telah kami verifikasi mengungkap temuan penting: pengetahuan wajib pajak secara statistik memiliki dampak signifikan dan positif terhadap kepatuhan mereka. Hal ini diperkuat oleh uji t parsial, di mana nilai t-hitung (19,452) jauh melampaui t-tabel (1,984).

Mengingat selisih yang mencolok ini, hipotesis penelitian kami terbukti diterima.

Lebih lanjut, kesadaran kontributor pajak juga menunjukkan signifikansi yang tak terbantahkan, dengan nilai signifikansi 0,000, yang berada di bawah tingkat probabilitas kritis sebesar 0,05. Ini sekali lagi mengkonfirmasi bahwa kesadaran merupakan faktor yang valid dan diterima dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM di Kabupaten Demak dipengaruhi secara positif oleh tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh para kontributor pajak. Artinya, semakin tinggi pemahaman dan wawasan wajib pajak terkait hak dan kewajiban perpajakan, maka semakin besar pula kecenderungan mereka untuk patuh dalam menjalankan kewajiban fiskal sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini berarti bahwa kepatuhan kontributor pajak pelaku UMKM meningkat seiring dengan tingkat pengetahuan wajib pajak.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan kontributor pajak sangatlah penting. Temuan-temuan dalam penelitian ini sejalan dengan teori atribusi, yang dalam konteks perpajakan digunakan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak berdasarkan persepsi dan pemahamannya terhadap suatu situasi. Dalam hal ini, kontributor pajak yang memiliki pemahaman yang baik mengenai sistem perpajakan cenderung membentuk keyakinan bahwa pajak memiliki peranan penting bagi negara. Kesadaran tersebut kemudian mendorong munculnya sikap patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Individu yang memiliki kesadaran tinggi memandang pajak sebagai kewajiban dan bukan beban karena mereka adalah warga negara Indonesia. [53]

Penelitian ini mendukung penelitian Kasirudin, Jopang, dan Yaya Mulyana yang menemukan bahwa di Kabupaten Buton Utara, *knowledge* kontributor pajak berpengaruh *positive* terhadap kepatuhan kontributor

[53] Ishak Awaluddin, Husin Husin, and Ratna Puspita Sari, "Pengaruh Moral Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Kendari," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 7, no. 1 (2022): 40–51, https://doi.org/10.33772/jak-uho.v7i1.24541.

pajak.[54] Ishak Awaluddin, Husin, dan Ratna Puspita Sari juga melakukan penelitian terkait dan menemukan bahwa kesadaran berpengaruh signifikan dan positive terhadap kepatuhan kontributor pajak pada UMKM.[55]

4.7.2 Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (X2)

Hipotesis kedua penelitian ini, yaitu Pemahaman Terhadap Regulasi Perpajakan tidak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM, maka hipotesis keuda ditolak. Setelah mengevaluasi analisis regresi linier berganda, kami menemukan bahwa pengetahuan akan undang-undang perpajakan memang memengaruhi kepatuhan kontributor retribusi negara. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendahnya tingakt pemahaman wajib pajak maka tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Uji t parsial semakin memperkuat temuan ini, nilai t-hitung sebesar 1,086, lebih rendah dari t-tabel sebesar 1,984. Selisih ini menegaskan bahwa hipotesis penelitian kami secara tegas dapat diterima. Dukungan tambahan dari nilai signifikansi variabel pemahaman aturan pajak sebesar 0,280 yang notabene lebih besar dari 0,05.

(1) Pengetahuan tentang ketentuan dasar dan proses perpajakan; (2) Pengetahuan tentang sistem perpajakan Indonesia; dan (3) Pengetahuan tentang tujuan pajak merupakan indikasi pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap aspek-aspek tersebut, maka semakin besar pula kecenderungan mereka untuk bersikap patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai kontributor pajak. Potensi kepatuhan pajak akan meningkat seiring dengan meningkatnya *knowledge* kontributor pajak.[56] Keterkaitan dengan teori

[54] Kasiruddin Kasiruddin, Jopang Jopang, and Yaya Mulyana, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Buton Utara Tahun 2019," *Business UHO: Jurnal Administrasi Bisnis* 6, no. 2 (2021): 358, https://doi.org/10.52423/bujab.v6i2.22180.

[55] Awaluddin, Husin, and Sari, "Pengaruh Moral Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Kendari."

[56] Khodijah Siti, Barli Harry, and Wiwit Irawati, "Orang Pribadi Abstrak," *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi* 4, no. 2 (2021): 183–95.

atribusi adalah adab yang dipengaruhi oleh eksternal dan internal dilingkungan, pemahaman peraturan perpajakan dipengaruhi oleh faktor internal.

Menurut temuan penelitian sebelumnya oleh Nabila Karlinda Raharjo, kepatuhan kontributor pajak dipengaruhi secara positif oleh *knowledge* tentang regulasi perpajakan.[57] Penelitian serupa juga telah dilakukan oleh Rizky Febrina dan Amir Hidayatullah, yang menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh negatif oleh tingkat pengetahuan mengenai peraturan perpajakan. Temuan tersebut menguatkan argumen bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan, maka semakin besar kecenderungan mereka untuk mematuhi kewajiban fiskal yang berlaku.[58]

4.7.3 Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (X3)

Pada penelitian ini, Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak maka hipotesis ketiga ditolak. Kepatuhan kontributor pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap sosialisasi perpajakan, menurut analisis regresi linier berganda yang telah diuji oleh peneliti.

Hasil analisis penelitian ini memperoleh dukungan yang kuat melalui uji t parsial, di mana nilai t-hitung sebesar 1,381 secara signifikan kurang dari nilai t-tabel sebesar 1,984. Selisih ini secara jelas menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian tidak dapat diterima. Dukungan tambahan dari nilai signifikansi variabel sosialisasi perpajakan sebesar 0,170, yang notabene jauh di atas batas 0,05. Persepsi bahwa informasi yang diberikan tidak relevan atau membingungkan wajib pajak juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

---

[57] Majidah, Kurnia, And Nabilla Karlinda Raharjo, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Di Kpp Pratama Cibinong Periode 2020)," *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 7 (2020): 671–86.

[58] Rizky Pebrina And Amir, "Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Rizky."

Sosialisasi perpajakan ialah kegiatan atau usaha dilakukan oleh pemerintah atau oraganisasi guna menginformasikan serta untuk diketahuioleh umum dan atau kalangan tertentu. Adanya sosialsasi perpajakan yang dilakukan Direktoral Jendral Pajak bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dan kesadaran wajib pajak guna keberlangsungan hidup.[59] Keterkaitan dengan teori atribuasi yaitu terdapat sikap atau dorongan dari seseorang untuk melakukan tindakan, sosialisasi perpajakan merupakan faktor eksternal.

Teori atribusi juga menjelaskan mengapa sosialisasi perpajakan tidak selalu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ada beberapa kemungkinan terkait hal ini. Pertama, sosialisasi yang dilakukan DJP masih kurang menarik, sehingga informasi yang disampaikan tidak cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak. Kedua, bagi wajib pajak, sosialisasi mungkin dianggap tidak konsisten, karena masih ada persepsi diantara mereka bahwa pajak yang dibayarkan seringkali disalahgunakan, yang menyebabkan ketidakpatuhan dalam membayar pajak.[60]

Hasil penelitian ini selaras dengan temuan dari Melisha Astriyani, Hilda Kumala Wulandari, dan Titi Rahmawati yang menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.[61]

[59] Nur Lailiyatul Inaiyah, Kusni Hidayati, and Nabila Almas Brillianty A, "Analisis Efektivitas Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Madya Sidoarjo," *EkoBis: Jurnal Ekonomi & Bisnis* 2, no. 1 (2021): 1–11, https://doi.org/10.46821/ekobis.v2i1.207.
[60] Fitriani and Mutaher, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak (Studi Empiris Pda KPP Pratama Kabupaten Demak)."
[61] Astriyani, Wulandari, and Rahmawati, "Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tujuan dari studi ini adalah memahami bagaimana kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM di Kabupaten Demak dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan kontributor pajak, pemahaman regulasi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan. Studi ini menarik simpulan berikut berdasarkan temuannya dan pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya:

1. Tingkat kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuan wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak. Bukti empiris dari penelitian ini ditunjukkan oleh nilai koefisien sebesar 0,857 yang merefleksikan hubungan positif antara variabel yang diuji. Selain itu, signifikansi pengaruh tersebut juga diperkuat oleh hasil uji t, di mana nilai t hitung sebesar 19,452 terbukti jauh lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel sebesar 1,984 (19,452 > 1,984), serta nilai signifikansi sebesar 0,000 yang secara meyakinkan berada di bawah ambang batas 0,05 (0,000 < 0,05). Temuan ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak bersifat signifikan dan positif.
2. Pemahaman peraturan perpajakan tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuan wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak. Hal tersebut tercermin dari nilai koefisien sebesar 0,112 yang menunjukkan arah hubungan negatif antara variabel tersebut terhadap variabel dependen. Temuan ini juga diperkuat oleh hasil uji t, di mana nilai t hitung sebesar 1,086 berada di bawah nilai t tabel sebesar 1,984 (1,086 < 1,984), serta nilai signifikansi sebesar 0,280 yang melebihi batas signifikansi 0,05 (0,280 > 0,05). Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel ini terhadap kepatuhan wajib pajak tidak signifikan secara statistik.
3. Sosialisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuan wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak. Hal ini

dibuktikan dengan koefisien sebesar 0,143 yang menunjukkan arah negative. Selain itu, ketidaksignifikanan pengaruh variabel ini juga ditunjukkan melalui perbandingan nilai t, di mana t hitung sebesar 1,381 berada di bawah t tabel sebesar 1,984 (1,381 < 1,984). Lebih lanjut, nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,170 melebihi ambang signifikansi 0,05 (0,170 > 0,05), yang semakin memperkuat bahwa variabel ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam model regresi yang dianalisis.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil studi, adapun saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Bagi pelaku UMKM

   Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta menambah kesadaran dan pemahaman perpajakan, disarankan agar wajib pajak lebih berperan aktif dalam aktivitas sosialisasi diselenggarakan oleh lembaga pengembangan UMKM.

2. Bagi Lembaga Pembina UMKM

   Lembaga pengembangan UMKM mengharap mampu menyampaikan pemahaman perpajakan yang mendalam terhadap kontributor pajak, agar mereka bisa memahami berbagai hal tentang perpajakan.

3. Bagi peneliti berikutnya

   Karena komponen kesadaran kontributor pajak, pemahaman regulasi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan yakni satu-satunya yang tercakup dalam penelitian ini, peneliti lain dapat menambahkan dan mengembangkan variabel dengan melihat topik yang tidak tercakup dalam penelitian ini.

5.3 Keterbatasan

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, yaitu:

1. Karena keterbatasan dalam penelitian ini, maka mungkin saja sulit untuk menghubungkan komponen yang diduga berhubungan dengan variabel-variabel bebas, dan mungkin saja

terdapat variabel-variabel lain yang juga berhubungan dengan kepatuhan kontributor pajak UMKM di Kab Demak namun belum dimasukkan pada kerangka konseptual.

2. Beberapa orang menyuarakan kekhawatiran bahwa sesuatu akan terjadi jika mereka menanggapi pertanyaan peneliti selama prosedur penyebaran kuesioner.

DAFTAR PUSTAKA

Adinugraha, Hendri Hermawan, Fahrodin, and Ade Yusuf Mujadid. "Contextualization of The Istiṣḥāb Wa Sadd Al-Żarī'ah Towards Islamic Economic Practices in Indonesia." *Al- A'dl: Jurnal Studi Ilmu Hukum Islam dan Pranata Sosial* Vol. 14 No. 2 (2021).

Agriyanto, Ratno, Irma Istiariani, Tri Widyastuti Ningssih, Nining Sulistyowati. "Peran Relawan Pajak dalam Upaya Pendampingan Pelaporan Pajak di KPP Pratama Kudus." *Pantrita Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Mayarakat* Vol 6, Issue 2 (2022).

Arrighi, Hilmi Delphino, Sarah Fadillah, Dafa Fatih Trislianto, and Wiryanto Fadhli Suko. "Penerimaan Negara Berupa Pajak Dalam Perspektif Islam." *At Tauzi': Jurnal Ekonomi Islam* 22, no. 2 (2022): 30–43.

As'ari, Nur Ghailina. "PELAYANAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop)." *Jurnal Ekobis Dewantara* Vol. 1 No. (n.d.).

Asterina, Fenty, and Chessy Septiani. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop)." *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 4, no. 2 (2019): 595. https://doi.org/10.32502/jab.v4i2.1986.

Astriyani, Melisa, Hilda Kumala Wulandari, and Titi Rahmawati. "Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 1, no. 2 (2023): 475–85. https://doi.org/10.57235/jleb.v1i2.1087.

Awaluddin, Ishak, Husin Husin, and Ratna Puspita Sari. "Pengaruh Moral Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Kendari." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 7, no. 1 (2022): 40–51. https://doi.org/10.33772/jak-uho.v7i1.24541.

Fitriani, Isna, and Omar Mutaher. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak (Studi Empiris Pda KPP Pratama Kabupaten Demak)" 4, no. 1 (2022): 1–23.

Hakim, Ridwan. "Konsep Pajak Dalam Kajian Al-Qur'an Dan Sunnah." *TAFAKKUR (Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir)* 2 (2021): 36–48.

Inaiyah, Nur Lailiyatul, Kusni Hidayati, and Nabila Almas Brillianty A. "Analisis Efektivitas Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Madya Sidoarjo." *EkoBis: Jurnal Ekonomi & Bisnis* 2, no. 1 (2021): 1–11. https://doi.org/10.46821/ekobis.v2i1.207.

Kasiruddin, Kasiruddin, Jopang Jopang, and Yaya Mulyana. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Buton Utara Tahun 2019." *Business UHO: Jurnal Administrasi Bisnis* 6, no. 2 (2021): 358. https://doi.org/10.52423/bujab.v6i2.22180.

Kellyn, and Handra Tipa. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 5 (2024): 4319–35. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.1657.

Kristiana Yolanda Wula Djo, Djo. "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Literasi Akuntansi* 2, no. 2 (2022): 119–28. https://doi.org/10.55587/jla.v2i2.49.

Majidah, Kurnia, and Nabilla Karlinda Raharjo. "PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN,TARIF PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Di KPP Pratama Cibinong Periode 2020)." *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 7 (2020): 671–86.

Maretanidanini, Sessa Tiara, Radhitya Wicaksana, Zalfa Aura Tsabita, and Amrie Firmansyah. "Potensi Kepatuhan Pajak UMKM Setelah Kenaikan Tarif

Pajak Pertambahan Nilai: Sebuah Pendekatan Teori Atribusi." *Educoretax* 3, no. 1 (2023): 42–55. https://doi.org/10.54957/educoretax.v3i1.372.

Muhammad Fikri, and Husni Thamrin. "Revitalisasi Konsep Pajak Dalam Perspektif Islam." *Tamaddun Ummah (JTU)* 1, no. 2 (2021): 26–34. https://doi.org/10.57113/jtu.v1i2.94.

Pasaribu, Ganda Frisno, and Christine Tjen. "Dampak Faktor-Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia" 1, no. 2 (2016): 145–62.

Perdana, Efrie Surya, and A.A.N.B Dwirandra. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *E-Jurnal Akuntansi* 30, no. 6 (2020): 1458. https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p09.

Putra, Afuan Fajrian. "Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Modernisasi Sistem." *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)* 7, no. 01 (2020): 1–12. https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212.

Ristanti, Farisya, Uswatun Khasanah, and Cris Kuntadi. "Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM , Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" 1, no. 2 (2022): 380–91.

Rizky Pebrina, and Hidayatulloh Amir. "PENGARUH PENERAPAN E-SPT, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK Rizky." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 17, no. 1 (2020): 1–8.

Siti Ariska Nur Hasanah, Dwi Agustina, Oktavia Ningsih, and Intan Nopriyanti4. "Teori Tentang Persepsi Dan Teori Atribusi Kelley." *CiDEA Journal* 3, no. 1 (2024): 44–54. https://doi.org/10.56444/cideajournal.v3i1.1810.

Siti, Khodijah, Barli Harry, and Wiwit Irawati. "ORANG PRIBADI Abstrak." *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi* 4, no. 2 (2021): 183–95.

Sofianti, Millenia, and Djoko Wahyudi. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM Di Kabupaten Demak)" 13, no. 1 (2022).

Sugiono, Prof. Dr. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D*, n.d.

Sutedi, Adrian. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafik, 2011.

Yulia1), Yosi, Ronni Andri Wijaya2), and Desi Permata Sari3) M. Adawi4). "PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UMKM DIKOTA PADANG." *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi* 1, no. Maret (2020). https://doi.org/10.31933/JEMSI.

Yuliana Sherley , Luhgiatno, Panca W. "Pengaruh Religiusitas , Kesadaran Wajib Pajak , Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM Kabupaten Demak)." *Prosiding Seminar Nasional UNIMUS* Vol 4 (2021): 546–56.

Zaikin, Muhammad, Gagaring Pagalung, and Syarifuddin Rasyid. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening." *Owner* 7, no. 1 (2022): 57–76. https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346.

Zahrani Naifah Roidah dan Mildawati Titik."Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." Surabaya: sekolaht inggiilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

Buku :

Sugiono, Prof. Dr. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, n.d.

Sutedi, Adrian. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafik, 2011

I Wayan Budi Satriya, Sari Sari, Loso Judijanto, dkk Buku Konsep Dasar Perpajakan (2024)

Website:

https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/ (diakses pada tgl 06/01/2025)

https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka (diakses tgl 07/01/2025)

https://pajak.go.id (diakses pada tgl 17/02/2025)

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Kuesioner Penelitian Skripsi

Kepada Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i

Wajib pajak UMKM

Di Wilayah Kota Demak

Dengan hormat.

Melalui kesempatan kali ini, pekenankan saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk menjadi responden dan menjawab seluruh pertanyaan yang telah disediakan dalam rangka memenuhi syarat akhir penyelesaian Studi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penelitian ini mengangkat judul **"Pengaruh Kesadara Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada UMKM Di Kabupaten Demak)".** Penelitian ini menggunakan kuisioner, dan jawaban yang dipilih tidak ada yang salah, sehingga apapun jawaban yang diberikan adalah benar. Data yang diperoleh hanya dipergunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak akan disalahgunakan untuk keperluan lainnya serta akan menjamin kerahasiaan identitas responden.

Demikian permohonan ini dibuat, atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I yang berkenan meluangkan waktunya untuk mengisi kuisioner, peneliti mengucapkan terima kasih.

Hormat Saya

Ismi Diah
Ayuningtiyas

A. Identifikasi responden

1. Nama responden :
2. Alamat :
3. Jenis kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan
4. Umur : thn
5. Pendidikan Terakhir : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA
   ☐ Diploma ☐ S1 ☐ S2
   Lainnya, sebutkan……..
6. Nama/jenis UMKM :
7. Omset/Pendapatan per tahun : (diisi dalam bentuk Rp)
8. Kriteria UMKM :
   ☐ Usaha Mikro (kekayaan bersih mencapai Rp50.000.000)
   ☐ Usaha Kecil (kekayaan bersih mencapai Rp50.000.000 – Rp500.000.000)
   ☐ Usaha Menengah (kekayaan bersih mencapai Rp500.000.000)

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Bacalam setiap pertanyaan dengan teliti sebelum menjawab
2. Berikan tanda check list (√) pada salah satu kolom jawaban yang dianggap benar/sesuai. Terdapat 5 alternaatif jawaban yaitu:
   SS : Sangat Setuju : memperoleh skor 5 kategori sangat tinggi
   S : Setuju : memperoleh skor 4 kategori tinggi
   N : Netral : memperoleh 3 kategori sedang
   TS : Tidak Setuju : memperoleh 2 kategori sedang
   STS : Sangat Tidak Setuju : memperoleh skor 1 kategori sangat rendah
3. Tidak ada jawaban yang salah, maka dari itu pilihlah jawaban sesuai dengan keadaan yang Bapak/Ibu alami

C. Pertanyaan/pernyataan Kuesioner

1. Variabel Kepatuhan wajib pajak

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya patuh mendaftarkan NPWP atas kesadaran sendiri					
2.	Saya berusaha tepat waktu dan patuh dalam membayar pajak					
3.	Saya berusaha melakukan pelaporan SPT tepat waktu/tidak pernah terlambat					
4.	Saya patuh mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku					
5.	Saya patuh dalam melakukan perhitungan pajak dengan benar dan teliti					
6.	Saya belum pernah mempunyai tunggakan pajak.					

2. Variabel Kesadaran Wajib Pajak

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Pajak adalah iuran rakyat warga negara untuk dana pembangunan					
2.	Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi pemerintahan					
3.	Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar					

4.	Pajak harus saya bayar karena pajak merupakan kewajiban kita sebagai warga negara					

3. Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan

1. NPWP Kepanjangan dari?
   a. Nomor Pokok Wajib Pajak
   b. Nomor Pengukuhan Wajib Pengusaha
   c. Nomor Pengusaha Wajib Pribadi
   d. Nomor Pinjaman Wajib Pajak
   e. Nomor Pembayaran Wajib Pajak
2. Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan identitas wajib pajak dalam melaksanakan?
   a. Hak dan Kewajiban Pajak
   b. Pinjaman Kredit
   c. Alat Pembayarannya
   d. Sensus Perpajakan
   e. Kewajiban Perpajakan
3. Apabila wajib pajak telat atau tidak membayar pajak maka akan dikenakan?
   a. Pencabutan NPWP
   b. Penetapan Pajak 100
   c. Sanksi Pajak
   d. Penghapusan Pajak
   e. Pencabutan Pajak
4. Sistem perpajakan yang dimana wajib pajak harus menghitung, membayar dan melaporkan sendiri adalah?
   a. Official Assesment System
   b. Self Assesment System
   c. Withholding Assesment Sytem
   d. Sosial Assesment Sytem
   e. Regularend Assesment System

5. Dasar pengenaan pajak yang sesuai atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak Adalah?
    a. Surat Paksa
    b. Sumber Pajak
    c. Pembayar Pajak
    d. Penanggung pajak
    e. Tarif Pajak
6. Apakah kepanjangan dari PTKP?
    a. Penghasilan Tidak Kena Pajak
    b. Penetapan Tidak Kena Pajak
    c. Pinjaman Tidak Kena Pajak
    d. Pungutan Tidak Kena Pajak
    e. Progresif Tidak Kena Pajak
7. Apakah Kepanjangan dari PKP?
    a. Pinjaman Kena Pajak
    b. Pungutan Kena Pajak
    c. Persyaratan Kena Pajak
    d. Penghasilan Kena Pajak
    e. Penetapan Kena Pajak
8. Tanggal berapa batas waktu pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi?
    a. 30 Maret 101
    b. 30 April
    c. 30 Agustus
    d. 31 Maret
    e. 29 Maret
9. Berapa jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk wajib pajak orang pribadi tanpa tanggungan?
    a. Rp 54.000.000 per tahun
    b. Rp 50.000.000 per tahun
    c. Rp 60.000.000 per tahun
    d. Rp 56.000.000 per tahun

e. Rp 64.000.000 per tahun

10. Berapa jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk wajib pajak yang sudah kawin?
    a. Rp 4.000.000
    b. Rp 5.000.000
    c. Rp 6.000.000
    d. Rp 4.500.000
    e. Rp 5.500.000

4. Variabel Sosialisasi Perpajakan

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Setujukah Anda bahwa penyuluhan pajak merupakan sarana penyampaian informasi perpajakan kepada wajib pajak.					
2.	Petugas pajak atau fiskus menawarkan kenyamanan dalam pelayanan memberikan informasi kepada wajib pajak.					
3.	Pemasangan *billboard* atau spanduk di pinggir jalan atau di tempat-tempat strategis yang berisi pesan singkat tentang perpajakan yang mudah dimengerti dan menarik sehingga mampu menyampaikan tujuan dengan benar.					
4.	Media sosialisasi dalam menyampaikan informasi dapat diakses melalui internet setiap saat dengan cepat dan mudah serta informasi sudah lengkap, akurat, terjamin kebenarannya dan *up to date*.					
5.	Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak atau fiskus melalui berbagai media, baik itu media elektronik maupun media massa dan atau melakukan penyuluhan					

	langsung ke daerah yang berpotensi pajaknya tinggi dan membutuhkan informasi yang lengkap serta terjamin kebenarannya.					

Lampiran 2

Jawaban Responden Atas Masing-Masing Pertanyaan

1. Variabel Y

No.	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Total Y
1.	4	4	4	4	4	4	24
2.	4	4	5	5	4	4	26
3.	3	4	4	4	4	4	23
4.	3	4	4	4	4	4	23
5.	4	4	4	4	4	4	24
6.	4	4	4	4	4	4	24
7.	4	4	4	4	4	4	24
8.	4	4	4	4	4	4	24
9.	4	4	4	4	4	4	24
10.	5	5	5	5	5	5	30
11.	5	3	3	4	4	4	23
12.	4	4	5	4	4	5	26
13.	4	5	4	4	4	5	26
14.	4	4	4	4	4	3	23
15.	5	5	4	5	5	5	29
16.	5	5	5	5	5	5	30
17.	4	4	4	4	4	5	25
18.	4	5	5	5	4	5	28
19.	3	4	3	4	3	4	21
20.	4	4	4	4	4	4	24
21.	4	4	5	4	5	5	27
22.	5	5	5	5	5	5	30
23.	3	4	4	4	4	4	23
24.	4	4	4	4	4	4	24
25.	4	5	5	5	4	4	27
26.	4	4	4	4	4	4	24
27.	3	4	4	3	3	4	21

28.	4	4	4	4	4	4	24
29.	5	5	5	4	4	4	27
30.	4	4	4	4	3	3	22
31.	4	4	4	4	4	4	24
32.	3	4	4	3	4	4	22
33.	4	5	5	5	4	5	28
34.	5	5	5	5	5	5	30
35.	4	4	3	4	4	4	23
36.	4	5	4	3	3	4	23
37.	3	4	4	4	4	5	24
38.	3	3	4	5	5	5	25
39.	4	3	4	5	4	3	23
40.	4	4	3	5	4	4	24
41.	5	4	4	5	4	4	26
42.	5	3	4	4	4	5	25
43.	4	3	4	4	4	4	23
44.	4	4	4	4	4	4	24
45.	3	4	5	4	4	5	25
46.	4	5	4	4	4	5	26
47.	3	4	4	4	4	5	24
48.	3	5	4	4	4	5	25
49.	4	4	4	4	4	4	24
50.	4	5	4	4	4	5	26
51.	5	4	4	3	4	5	25
52.	4	5	4	3	4	5	25
53.	5	5	5	5	5	5	30
54.	5	5	5	5	5	5	30
55.	3	4	4	4	4	4	23
56.	4	5	5	5	4	5	28
57.	4	4	3	4	5	4	24
58.	3	4	3	4	4	4	22
59.	4	4	4	4	4	4	24

60.	3	3	3	3	4	4	20
61.	5	5	5	5	5	5	30
62.	4	4	4	4	4	4	24
63.	2	4	3	3	3	5	20
64.	4	5	5	5	5	5	29
65.	3	3	3	5	5	4	23
66.	5	5	5	5	5	5	30
67.	3	2	2	2	2	2	13
68.	5	5	5	5	5	5	30
69.	4	4	4	4	4	4	24
70.	4	4	4	4	4	4	24
71.	5	5	5	5	5	5	30
72.	4	4	4	4	4	4	24
73.	5	5	5	5	5	5	30
74.	4	5	4	4	4	4	25
75.	5	5	5	5	5	5	30
76.	5	5	5	5	5	5	30
77.	4	4	3	4	4	3	22
78.	5	5	5	4	5	5	29
79.	5	5	5	5	5	4	29
80.	5	5	5	5	5	5	30
81.	4	4	5	5	4	4	26
82.	5	5	5	5	5	5	30
83.	4	4	4	4	4	4	24
84.	4	5	4	3	4	3	23
85.	3	4	5	5	5	2	24
86.	4	4	4	4	4	4	24
87.	3	4	4	4	4	4	23
88.	4	4	4	4	4	4	24
89.	5	5	5	4	4	5	28
90.	4	4	4	4	4	4	24
91.	5	5	4	3	4	4	25

92.	3	4	3	3	3	4	20
93.	3	4	4	4	4	4	23
94.	2	5	4	3	3	3	20
95.	4	4	4	3	4	4	23
96.	3	3	3	3	3	3	18
97.	4	4	4	3	4	4	23
98.	5	5	5	5	5	5	30
99.	4	5	5	4	4	4	26
100.	4	4	3	3	5	4	23

2. Variabel X1

No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	Total X1
1.	4	4	4	4	16
2.	5	5	4	5	19
3.	4	4	4	4	16
4.	4	3	4	4	15
5.	4	4	4	4	16
6.	4	4	4	4	16
7.	4	4	4	4	16
8.	4	4	4	4	16
9.	4	3	4	4	15
10.	5	5	5	5	20
11.	4	3	4	4	15
12.	4	3	4	5	16
13.	4	4	4	4	16
14.	4	4	4	4	16
15.	5	5	4	4	18
16.	5	4	4	5	18
17.	4	4	4	4	16
18.	5	3	4	4	16
19.	3	3	4	4	14

20.	4	4	4	4	16
21.	4	3	4	5	16
22.	5	5	5	5	20
23.	4	4	4	4	16
24.	4	4	4	4	16
25.	5	4	4	5	18
26.	4	4	4	4	16
27.	4	4	3	4	15
28.	4	4	4	4	16
29.	4	5	4	4	17
30.	5	5	5	4	19
31.	4	4	4	4	16
32.	4	3	4	5	16
33.	4	4	4	4	16
34.	5	4	4	4	17
35.	4	3	4	3	14
36.	5	5	5	5	20
37.	5	3	4	5	17
38.	4	4	4	4	16
39.	4	3	4	5	16
40.	4	4	5	5	18
41.	4	3	4	5	16
42.	5	4	4	5	18
43.	3	3	3	3	12
44.	5	4	5	5	19
45.	4	4	4	5	17
46.	5	3	4	5	17
47.	5	4	4	5	18
48.	5	3	4	5	17
49.	4	4	4	4	16
50.	4	3	4	5	16
51.	4	4	4	5	17

52.	5	3	5	5	18
53.	5	5	5	5	20
54.	4	4	4	5	17
55.	4	4	4	4	16
56.	4	5	5	5	19
57.	3	3	4	4	14
58.	3	3	4	3	13
59.	4	4	3	4	15
60.	4	4	5	4	17
61.	3	4	5	4	16
62.	4	4	4	4	16
63.	4	4	4	4	16
64.	5	5	3	4	17
65.	4	3	5	5	17
66.	5	4	3	4	16
67.	2	2	2	1	7
68.	5	5	5	5	20
69.	4	4	4	4	16
70.	4	5	4	5	18
71.	5	5	5	5	20
72.	4	4	4	4	16
73.	5	5	5	5	20
74.	4	3	5	5	17
75.	5	5	5	5	20
76.	4	4	4	4	16
77.	4	4	4	4	16
78.	4	4	5	5	18
79.	4	3	4	5	16
80.	5	5	5	5	20
81.	4	4	5	4	17
82.	4	4	4	4	16
83.	4	4	4	4	16

84.	4	5	5	5	19
85.	4	4	3	4	15
86.	4	4	4	4	16
87.	4	4	4	4	16
88.	4	4	4	4	16
89.	4	4	5	5	18
90.	4	4	4	4	16
91.	4	3	3	4	14
92.	4	3	3	4	14
93.	5	5	4	4	18
94.	4	4	4	3	15
95.	4	2	2	4	12
96.	3	3	3	3	12
97.	4	3	4	3	14
98.	5	5	5	5	20
99.	4	4	3	4	15
100.	4	3	4	5	16

3. Variabel X2

No	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	Total x2
1.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
2.	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
3.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9
4.	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	5
5.	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	8
6.	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	6
7.	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	9
8.	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	9
9.	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	6
10.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
11.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10

12.	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	7
13.	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	9
14.	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	7
15.	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	8
16.	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	4
17.	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	6
18.	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
19.	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	7
20.	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	7
21.	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	5
22.	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	5
23.	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	9
24.	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	8
25.	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	8
26.	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	8
27.	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	6
28.	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	6
29.	1	1	1	1		0	1	0	1	0	6
30.	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	7
31.	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	8
32.	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
33.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
34.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
35.	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	3
36.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
37.	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	3
38.	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
39.	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	5
40.	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	5
41.	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	6
42.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
43.	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	3

44.	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	7
45.	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	7
46.	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	3
47.	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	8
48.	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	8
49.	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	5
50.	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	8
51.	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	8
52.	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	4
53.	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	7
54.	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	9
55.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
56.	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	4
57.	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	9
58.	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	6
59.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
60.	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	5
61.	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	9
62.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9
63.	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4
64.	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	8
65.	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	6
66.	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	7
67.	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	4
68.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
69.	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	6
70.	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	7
71.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
72.	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	5
73.	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	6
74.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
75.	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	7

76.	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	4
77.	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
78.	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	5
79.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
80.	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	9
81.	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
82.	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	6
83.	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	9
84.	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	6
85.	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	9
86.	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	4
87.	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	7
88.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
89.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
90.	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	4
91.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
92.	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
93.	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	7
94.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3
95.	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	6
96.	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4
97.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
98.	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	4
99.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10

4. Variabel X3

No.	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	Total X
1.	4	4	4	4	4	20
2.	4	4	4	5	4	21
3.	4	4	4	4	4	20
4.	5	4	4	5	4	22

5.	4	4	4	4	4	20
6.	4	4	4	4	4	20
7.	4	4	4	4	4	20
8.	4	4	4	4	4	20
9.	4	4	5	3	4	20
10.	4	4	5	5	5	23
11.	3	3	3	3	3	15
12.	3	4	3	3	3	16
13.	4	3	3	4	3	17
14.	4	4	4	4	4	20
15.	4	3	3	4	4	18
16.	4	4	4	4	5	21
17.	4	3	4	4	4	19
18.	3	3	3	3	3	15
19.	4	3	3	4	4	18
20.	4	4	4	4	4	20
21.	4	3	4	5	4	20
22.	5	5	5	5	5	25
23.	4	4	4	4	4	20
24.	4	4	4	4	4	20
25.	4	3	3	5	3	18
26.	4	4	4	4	4	20
27.	4	3	4	4	3	18
28.	4	4	4	5	5	22
29.	4	4	4	4	5	21
30.	4	4	4	5	4	21
31.	3	3	3	3	3	15
32.	4	3	3	4	3	17
33.	3	3	3	3	3	15
34.	4	4	4	4	4	20
35.	4	3	3	4	5	19
36.	5	4	5	5	5	24

37.	5	3	4	5	5	22
38.	4	3	3	4	5	19
39.	4	4	3	4	4	19
40.	5	4	4	3	4	20
41.	4	4	4	4	4	20
42.	5	5	5	5	5	25
43.	4	5	3	4	3	19
44.	3	3	3	3	3	15
45.	4	4	4	5	3	20
46.	5	5	5	5	4	24
47.	4	4	4	4	4	20
48.	5	4	3	5	4	21
49.	4	4	4	4	4	20
50.	3	3	3	3	3	15
51.	3	4	4	5	4	20
52.	4	3	4	4	4	19
53.	5	5	5	5	5	25
54.	4	4	4	4	4	20
55.	5	4	3	4	4	20
56.	3	3	4	3	3	16
57.	4	4	4	5	4	21
58.	4	3	2	4	4	17
59.	4	4	4	4	4	20
60.	4	4	2	3	4	17
61.	5	5	5	5	5	25
62.	4	4	4	4	4	20
63.	5	3	3	3	4	18
64.	3	3	3	4	3	16
65.	5	4	4	4	5	22
66.	4	3	3	4	3	17
67.	3	2	2	2	2	11
68.	5	5	5	5	5	25

69.	4	4	4	4	4	20
70.	4	4	5	4	4	21
71.	4	4	4	4	4	20
72.	4	3	4	3	3	17
73.	4	4	4	4	4	20
74.	4	3	3	4	4	18
75.	4	5	4	4	4	21
76.	4	4	4	4	4	20
77.	4	4	4	4	4	20
78.	4	4	4	5	4	21
79.	5	4	4	5	4	22
80.	5	5	5	5	5	25
81.	4	5	5	4	4	22
82.	5	5	5	5	4	24
83.	4	4	4	4	4	20
84.	4	4	5	5	5	23
85.	5	5	4	5	5	24
86.	4	4	4	4	4	20
87.	4	4	3	4	3	18
88.	4	4	4	4	4	20
89.	4	3	4	5	3	19
90.	3	4	4	4	4	19
91.	3	4	4	4	5	20
92.	3	3	3	3	3	15
93.	4	4	4	4	4	20
94.	2	2	3	2	5	14
95.	3	3	3	3	3	15
96.	3	3	3	3	3	15
97.	4	4	4	3	3	18
98.	5	5	5	5	5	25
99.	4	4	4	3	4	19
100.	4	4	5	4	5	22

Lampiran 3

Hasil Output SPSS_Uji Validitas

1. Uji Validitas Variabel X1

Correlations						
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.508**	.390**	.601**	.788**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.508**	1	.480**	.300**	.752**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.002	.000
	N	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.390**	.480**	1	.571**	.785**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	.601**	.300**	.571**	1	.788**
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
X1	Pearson Correlation	.788**	.752**	.785**	.788**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).						

2. Uji Validitas Variabel X2

Correlations												
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.157	.140	.251*	.378**	.204*	.121	-.040	.111	.050	.422**
	Sig. (2-tailed)		.119	.165	.012	.000	.042	.230	.691	.272	.620	.000
	N	100	100	100	100	99	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.157	1	.183	.247*	.023	.050	.139	.016	.113	.005	.343**
	Sig. (2-tailed)	.119		.069	.013	.823	.618	.167	.878	.264	.962	.000
	N	100	100	100	100	99	100	100	100	100	100	100

X2.3	Pearson Correlation	.140	.183	1	.127	-.009	.011	.225*	.135	.135	.127	.355**
	Sig. (2-tailed)	.165	.069		.209	.930	.916	.024	.179	.179	.209	.000
	N	100	100	100	100	99	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.251*	.247*	.127	1	.493**	.074	.352**	.292**	.413**	.273**	.688**
	Sig. (2-tailed)	.012	.013	.209		.000	.463	.000	.003	.000	.006	.000
	N	100	100	100	100	99	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	.378**	.023	-.009	.493**	1	.155	.282**	.310**	.381**	.252*	.639**
	Sig. (2-tailed)	.000	.823	.930	.000		.124	.005	.002	.000	.012	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
X2.6	Pearson Correlation	.204*	.050	.011	.074	.155	1	.252*	-.018	.238*	.177	.390**
	Sig. (2-tailed)	.042	.618	.916	.463	.124		.011	.855	.017	.079	.000
	N	100	100	100	100	99	100	100	100	100	100	100
X2.7	Pearson Correlation	.121	.139	.225*	.352**	.282**	.252*	1	.144	.277**	.219*	.569**
	Sig. (2-tailed)	.230	.167	.024	.000	.005	.011		.153	.005	.028	.000
	N	100	100	100	100	99	100	100	100	100	100	100
X2.8	Pearson Correlation	-.040	.016	.135	.292**	.310**	-.018	.144	1	.351**	.292**	.506**
	Sig. (2-tailed)	.691	.878	.179	.003	.002	.855	.153		.000	.003	.000
	N	100	100	100	100	99	100	100	100	100	100	100
X2.9	Pearson Correlation	.111	.113	.135	.413**	.381**	.238*	.277**	.351**	1	.575**	.708**
	Sig. (2-tailed)	.272	.264	.179	.000	.000	.017	.005	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	99	100	100	100	100	100	100
X2.10	Pearson Correlation	.050	.005	.127	.273**	.252*	.177	.219*	.292**	.575**	1	.595**
	Sig. (2-tailed)	.620	.962	.209	.006	.012	.079	.028	.003	.000		.000
	N	100	100	100	100	99	100	100	100	100	100	100
X2	Pearson Correlation	.422**	.343**	.355**	.688**	.639**	.390**	.569**	.506**	.708**	.595**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	99	100	100	100	100	100	100

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

3. Uji Validitas Variabel X3

Correlations							
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3
X3.1	Pearson Correlation	1	.595**	.492**	.638**	.510**	.794**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	.595**	1	.686**	.548**	.495**	.825**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	.492**	.686**	1	.550**	.567**	.826**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	.638**	.548**	.550**	1	.502**	.809**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.5	Pearson Correlation	.510**	.495**	.567**	.502**	1	.765**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3	Pearson Correlation	.794**	.825**	.826**	.809**	.765**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).							

4. Uji Validitas Variabel Y

Correlations								
		Y.1	Y.3	Y.2	Y.4	Y.5	Y.6	Y
Y.1	Pearson Correlation	1	.533**	.475**	.484**	.585**	.413**	.760**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100

Y.3	Pearson Correlation	.533**	1	.671**	.629**	.576**	.510**	.842**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y.2	Pearson Correlation	.475**	.671**	1	.385**	.434**	.520**	.746**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y.4	Pearson Correlation	.484**	.629**	.385**	1	.697**	.410**	.775**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y.5	Pearson Correlation	.585**	.576**	.434**	.697**	1	.514**	.810**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y.6	Pearson Correlation	.413**	.510**	.520**	.410**	.514**	1	.722**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y	Pearson Correlation	.760**	.842**	.746**	.775**	.810**	.722**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil Output SPSS_Uji Reliabilitas

1. Uji Reliabilitas Variabel X1

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.807	5

2. Uji Reliabilitas Variabel X2

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.728	11

3. Uji Reliabilitas Variabel X3

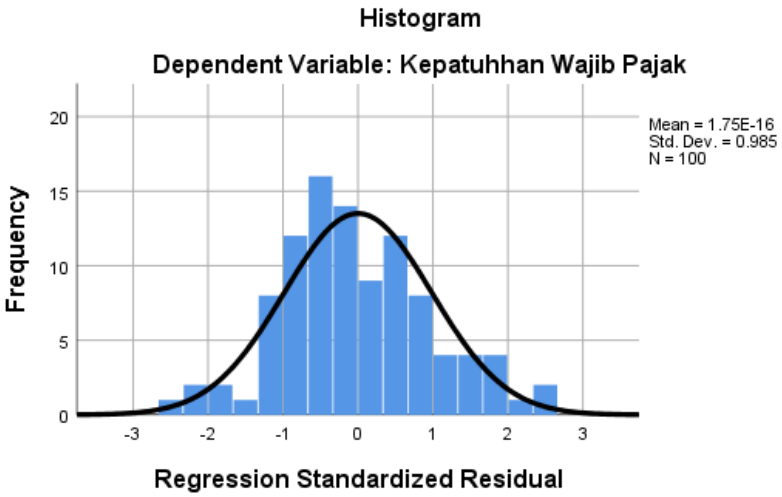
Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.807	6

4. Uji Reliabilitas Variabel Y

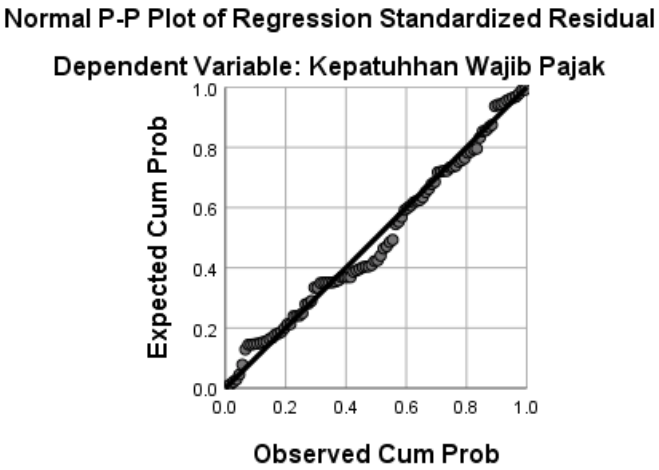
Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.841	6

Hasil Output SPSS_Uji Normaitas

1. Grafik Histogram Uji Normalitas



2. Uji Plot Normalitas



3. Uji Normalitas K-S

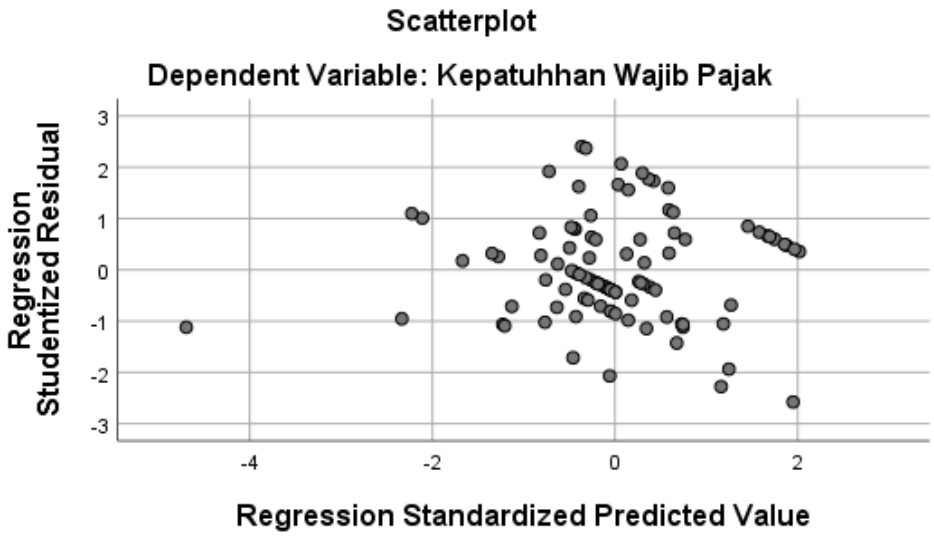
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.37213230
Most Extreme Differences	Absolute	.087
	Positive	.087
	Negative	-.071
Test Statistic		.087
Asymp. Sig. (2-tailed)		.062[c]
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Hasil output SPSS_Uji Multikolinieritas

Coefficients[a]								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.345	2.136		3.438	.001		
	Kesadaran Wajib Pajak	.857	.142	.556	6.030	.000	.700	1.429
	Pemahaman Peraturan Perpajakan	.112	.103	.085	1.086	.280	.961	1.041
	Sosialisasi Perpajakan	.143	.104	.127	1.381	.170	.704	1.421
a. Dependent Variable: Kepatuhhan Wajib Pajak								

Hasil Output SPSS_Uji Heteroskedastisitas

1. Uji Heteroskedastisitas Scatterplot



2. Uji Glejser

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.041	1.263		.824	.412
	X1	.136	.084	.195	1.620	.108
	X2	-.009	.061	-.016	-.155	.877
	X3	-.068	.061	-.132	-1.102	.273
a. Dependent Variable: Abs_RES						

3. Hasil Output SPSS_Uji Analisis Regresi dan Uji t

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.345	2.136		3.438	.001
	X1	.857	.142	.556	6.030	.000
	X2	.112	.103	.085	1.086	.280
	X3	.143	.104	.127	1.381	.170
a. Dependent Variable: Y						

Hasil Output SPSS_Koefisien Determinan R^2

Model Summary[b]				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.655[a]	.429	.411	2.409
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1				
b. Dependent Variable: Y				

Hasil Output SPSS_Uji Statistik F

ANOVA[a]						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	418.886	3	139.629	24.062	.000[b]
	Residual	557.074	96	5.803		
	Total	975.960	99			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1						

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Ismi Diah Ayuningtiyas
Tempat, Tanggal Lahir	: Demak, 17 Juli 2002
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Ds. Cabean RT 02/ RW 06, Kec. Demak, Kab. Demak
No. Handphone	: 087833263737
Email	: ismidiahayu17@gmail.com

PENDIIDKAN FORMAL

1. SDIT Az-Zahra Demak Tahun 2010 – 2016
2. SMPIT Az-Zahra Demak Tahun 2016 – 2018
3. SMA Negeri 1 Demak Tahun 2018 – 2021
4. S1 Akuntansi Syariah UIN Walisongo Semarang Tahun 2021 – 2025

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Semarang, 18 Juni 2025

Penulis,

Ismi Diah Ayuningtiyas

NIM. 2105046069